

**JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI :
Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

IAIN PURWOKERTO

Oleh :
SYAHIDTA SUKMA WIJAYANTI
NIM. 1323202033

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahidta Sukma Wijayanti
NIM : 1323202033
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh.

Purwokerto, 15 Mei 2018

Saya yang menyatakan,




Syahidta Sukma Wijayanti
NIM. 1323202033



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI : KAJIAN TERHADAP
FATWA DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010**

Yang disusun oleh **Syahidta Sukma Wijayanti (NIM. 1323202033)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **22 Mei 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 19570911 198503 1 004

Purwokerto, 19 Juli 2018

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 11 Mei 2018

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdr. Syahidta Sukma Wijayanti
Lam : 4 (Eksemplar)

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari :

Nama : Syahidta Sukma Wijayanti
NIM : 1323202033
Jenjang : S-1
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah/Muamalah

Judul Skripsi: Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN/MUI/V/2010)


Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatian bapak kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 11 Mei 2018

Pembimbing,



Dr. H. Khariri, M.Ag
NIP. 195709111985031004

ABSTRAK

Jual beli emas secara tidak tunai adalah suatu bentuk kesepakatan jual beli emas yang pembayaran diakhirkan dan dibayarkan dengan mencicil dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan jumlah yang ditentukan. Pesatnya pertumbuhan ekonomi saat ini membuat begitu banyak institusi perbankan syariah atau lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya menawarkan produk cicilan emas. Melihat perkembangan emas yang selalu naik dari tahun ke tahun menyebabkan bisnis sangat menggiurkan, sepiantas tidak ada masalah dengan jual beli emas secara tidak tunai, akan tetapi dalam hadits-hadits yang ada seperti hadits dari Abu Sa'id al-Khudry ra., dan Ubadah bin Shamit ra., menjelaskan bahwa tidak boleh menjual suatu barang ribawi dengan sesama barang ribawi lainnya, kecuali, keduanya berbeda jenis dan ukurannya.

Tetapi dalam fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2010, DSN-MUI menyatakan bahwa jual beli emas secara tunai itu boleh (*mubah*), selama emas tidak jadi alat tukar yang resmi (uang), baik melalui jual beli biasa maupun jual beli *murabahah*. Menarik untuk dikaji alasan fatwa ini dikeluarkan dan kesesuaian *istinbāt* hukum DSN-MUI dengan *istinbāt* hukum MUI dalam mengeluarkan fatwa ini.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan memakai pendekatan deskriptif analisis yang berupa pencarian fakta, hasil dan ide pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi serta melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alasan diperbolehkannya, jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa DSN-MUI menafsirkan hadits Nabi Saw tentang jual beli emas secara kontekstual ini dapat dilihat dari pendapat DSN-MUI yang menyatakan bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *saman* (harga, alat pembayaran, uang). Sehingga menjadikan hasil dari *istinbāt* hukum DSN-MUI dalam jual beli emas secara tidak tunai dihukumi *mubāh*. *kedua*, fatwa ini sudah sesuai dengan metode *istinbāt* hukum islam dan prosedur penetapan fatwa MUI yang berdasarkan pada al-Qur'an, hadist, ijma' para ulama dan menggunakan metode *qiyāsi*.

Kata Kunci: Jual Beli, Emas, Tidak Tunai, Fatwa DSN MUI

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.

(Q.S an-Nisa' 29)

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN



Dengan penuh atas rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku.

1. Bapak dan Ibuku tercinta dan tersayang (Bapak Keno Hadi Priyono bin Kasmaja dan Ibu Supriyati Hidayat binti Mukson), terimakasih atas setiap semangat dan tetesan keringat yang bapak ibu korbankan untukku, terimakasih atas doa yang selalu dipanjatkan untuk kesuksesanku dan keselamataanku, terimakasih atas ridho yang kalian berikan dalam setiap langkahku, tanpa kalian aku tak kan jadi seperti ini, engkaulah kedua orang tua yang luar biasa yang hebat dan engkaulah semangat dalam hidupku.
2. Abah Dr. KH. Chabib Makki dan Umi Hj. Istiqomah Chabib, Abah KH.Dzuhroni dan Umi Hj. Muhimah selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien Purwokerto Wetan dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muta'abidin Tinggarjaya Jatilawang, terimakasih atas bimbingan, ilmu, doa dan ridhonya yang diberikan kepadaku.
3. Kepada nenek dan Kakeku Sosiyah, Alm. Muhson, dan Alm. Kasmaja, Alm.artiyah, Pakde Tanto, Pakde Trisno, Pakde sito, Bude Rukiyah, Bude Kursiyah, lik Yono, terima kasih atas dukungan, doa, nasihat, sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah.
4. Adiku tersayang Anugerah Bening Bahari, Banyu Hasan Bahri, Rahajeng Dewi Puspitasari, Intan Andini, Putri Dwi Andiani, terimakasih atas canda dan tawa kalian.
5. Terimakasih bagi semua pihak yang telah memberikan doa dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/ 1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā'	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y'	ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūṭah* di akhir kata Bila dimatikan tulis *h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jjizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأنشكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan *I(el)* nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT atas segala taufiq dan Hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepadapenulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada kepada Nabi Muhammad s.a.w, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang setia hingga akhir zaman. Penulis menyadari tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya bantuan orang-orang yang ada di sekitar penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maulana, LL. M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. Supani, M.A., Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto.
6. Dr. H. Khariri, M.Ag., Selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran, memberikan

arahan, koreksi, dan motivasi yang sangat luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi IAIN Purwokerto, khususnya Fakultas Syari'ah yang dengan kesabarannya telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
9. Bapak dan Ibuku tercinta dan tersayang (Bapak Keno Hadi Priyono bin Kasmaja dan Ibu Supriyati Hidayat binti Mukson), terimakasih atas setiap semangat dan tetesan keringat yang bapak ibu korbankan untukku, terimakasih atas doa yang selalu dipanjatkan untuk kesuksesanku dan keselamataanku, terimakasih atas ridho yang kalian berikan dalam setiap langkahku, tanpa kalian aku tak kan jadi seperti ini, engkaulah kedua orang tua yang luar biasa yang hebat dan engkaulah semangat dalam hidupku.
10. Abah Dr. KH. Chabib Makki dan Umi Hj. Istiqomah Chabib, Abah KH.Dzuhroni dan Umi Hj. Muhimah selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien Purwokerto Wetan dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muta'abidin Tinggarjaya Jatilawang, terimakasih atas bimbingan, ilmu, doa dan ridhonya yang diberikan kepadaku.
11. Kepada nenek dan Kakeku Sosiyah, Alm. Muhson, dan Alm. Kasmaja, Alm.artiyah, Pakde Tanto, Pakde Trisno, Pakde sito, Bude Tatik, Bude Rukiyah, Bude Kursiyah, lik Yono, terima kasih atas dukungan, doa, nasihat, sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah.

12. Adiku tersayang Anugerah Bening Bahari, Banyu Hasan Bahri, Rahajeng Dewi Puspitasari, Intan Andini, Putri Dwi Andiani, terimakasih atas canda dan tawa kalian.
13. Sahabat-sahabatku (Faradhiena Yulizar, Gani Sahidun, Nuryati, Elfiana, Anis, Mba Ufik Auliya, Fatih, Baeti, Fitri, Mamay, Mba Amy, Mba Popy, Fatwa, Angger, Risna, Gulit, Anita, Fenti, Jule, Nisa) terima kasih untuk canda tawa, motivasi, serta dukungan selama ini semoga persahabatan ini akan tetap terjaga.
14. Teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren Al-Muta'abidin Tinggarjaya Jatilawang dan Pondok Pesantren Al-Amien Mersi Purwokerto Wetan.
15. Teman-teman Kos Ibu Unah, Jule, nisa, anis, dina, mb ufik, mb lastri, mb rosi, mb alfi, mb heny, mba hikmah, mb ihda, mb lilin, mb nur, fatih, lulu, terimakasih atas kebersamaan kalian.
16. Teman-teman seperjuanganku Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013 (Anis, gulit, risna, anita, m,amay, mb fitri, neni, cumil, windi, burhan, maulana, tofik, izroni, angger, nikmah, parita, abiyu, lutfan banu, imam, fatwa, mba ulfa, baeti, rosi, mufidin, rahma, hana, dian), semoga pertemanan ini akan tetap terjaga.
17. Teman-teman PPL Pengadilan Agama Banyumas, Magang Profesi BPRS Tambak Sogra dan KKN Angkatan 39 Desa Babakan, Kecamatan Karanglewas (Mu'alim, Royan, Tama, Nining, Nova, Lilis, Zubaidah), terimakasih atas dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga persahabatan ini akan tetap terjaga.

18. Terimakasih bagi semua pihak yang telah memberikan doa dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan dan kehilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi menyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Purwokerto, 17 Mei 2018

Penulis,



Syahidta Sukma Wijayanti
NIM. 1323202033

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Hukum Islam	15
B. Dalil Hukum Islam	19
C. Pengertian Fatwa	27
D. Kedudukan Fatwa Menurut Hukum Islam	31
E. Pandangan Fiqh Terhadap Fatwa MUI.....	37
F. Jual Beli Menurut Hukum Islam	40

BAB III FATWA DSN-MUI NOMOR: 77DSN-MUI/V/2010

TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI

A. Metode Istinbath Fatwa DSN-MUI Nomo: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	70
B. Fatwa Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	76

BAB IV ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR: 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI

A. Pandangan Fiqh Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010	89
B. Dasar Hukum Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	92
C. Analisis Kebolehan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran-Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk melakukan interaksi dengan makhluk lainnya, dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari ketergantungan dan saling berhubungan dengan makhluk lain dengan menjalin kehidupannya. Merupakan sunnatullah apabila kita hidup dan berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, salah satu bentuk interaksi kita sebagai muslim adalah jual beli yang tentunya harus sesuai dengan hukum-hukum dan syari'at islam. Allah SWT membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum islam yang sudah ditentukan oleh Allah. ¹

Praktek jual-beli adalah aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai homo-ekonomis atau makhluk yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli merupakan suatu perjanjian di antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. ² Dalam jual beli, islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh ahli fiqh, baik yang mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan. ³

¹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.129.

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. Ke-19 (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm.79.

³ Syafei' Rahchman, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 93.

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat islam. Allah Swt telah menjelaskan dalam kalam-Nya al-Qur'an dan Nabi saw dalam hadist-hadistnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang tidak sesuai dengan syariat islam. Dalam suatu transaksi jual beli, cara pembayarannya bisa secara tunai maupun ditunda, sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian pembayaran yang ditunda itu ada dua model, yaitu secara kredit melalui beberapa kali angsuran pembayaran dengan jumlah tertentu pada setiap angsuran, atau secara hutang yang dibayar sekaligus ketika jatuh tempo.

Dalam dunia perniagaan sering kita mendengarkan adanya pembeli yang tertipu maupun penjual yang dibohongi, penipuan yang terjadi dalam jual beli tersebut dikarenakan antara penjual dan pembeli yang terlalu tamak akan keuntungan yang sebanyak-banyaknya akan tetapi justru jual beli semacam itu akan menyesuaikan. Beberapa contoh Nabi ketika beliau berdagang dengan Siti Khatijah merupakan prinsip yang harus dijaga oleh pelaku jual beli, diantaranya bersikap jujur adil dalam timbangan tidak menggunakan cara yang batil, tidak mengandung unsur riba dan penipuan. Prinsip tersebut adalah modal awal yang utama bagi seorang yang akan melakukan perdagangan karena dengan prinsip itu bisnis akan mendapatkan kepercayaan bagi orang lain atau pelaku bisnis lainnya.

Allah telah memberikan ketentuan dalam firman-Nya surat an-Nisa' 29

yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Dalam bidang ekonomi, seperti halnya dalam bidang muamalat pada umumnya, memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar, seperti memberikan rezeki dengan jalan perdagangan, melarang memakan makanan riba, melarang mengahambur-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya, akan tetapi pada zaman sekarang, kehidupan manusia secara umum telah mengalami kemajuan dan banyak perubahan, begitupun dalam hal bermuamalah, perubahan ini mendorong adanya pemikiran-pemikiran baru yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk undang-undang atau dituangkan pada fatwa ulama dan keputusan-keputusan pengadilan agama.

Dalam transaksi jual beli emas saat ini kebanyakan dilakukan oleh masyarakat adalah dengan tangguh, maka DSN-MUI mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan dalam jual beli emas

secara tidak tunai (cicilan) ini diresmikan pada tanggal 03 juni 2010 yang awalnya adalah bentuk surat permohonan dari bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/1/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal permohonan Fatwa Murabahah Emas.⁴

Dalam fatwa tersebut yang menjadi pertimbangan ada dua alasan, yaitu ditunjukkan untuk transaksi jual-beli emas yang dilakukan masyarakat yang sudah berlangsung, perbedaan pendapat dikalangan umat, dan pertimbangan DSN-MUI yang merasa perlu menetapkan fatwa atas praktek tersebut.⁵

Salah satu fatwa DSN-MUI yang menimbulkan perdebatan adalah fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 3 juni 2010. DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai yaitu dihukumi boleh (*mubah*) dengan berdasakan pertimbangan dengan menggunakan pendapat dua imam besar yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, yang dalam pendapat mereka membolehkan jual-beli emas secara tidak tunai dengan syarat emas tidak sebagai *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang) tetapi sebagai *sil'ah* (barang) yaitu emas atau perak sudah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Sehingga tidak dihukumi riba karena telah dirubah kegunaannya menjadi barang oleh karena itu tidak terjadi riba.

⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, hlm. 11.

⁵ *Ibid*, hlm. 1.

Dalam akad murabahah yang implementasi pembayaran dengan cara tangguh atau tidak tunai hukumnya mubah. Hal ini berdasarkan firman-Nya surat al-Baqarah 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“wahai orang-orang yang beriman!, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.”⁶

Ayat di atas mencangkup seluruh akad tidak tunai, termasuk jual beli dengan cara tangguh. Dalam syarat sah jual beli tangguh salah satunya adalah objek akad bukan emas, perak dan alat tukar lainnya yang oleh jumbuh ulama dikelompokkan pada barang yang melekat padanya hukum riba, maka tidak boleh menjual emas dengan cara kredit, karena menukar uang dengan emas disyaratkan tunai.⁷

Pendapat lain mengenai hukum jual beli emas secara tidak tunai dalam hadis-hadis yang ada seperti hadits dari Ubadah Ibnu Shamit, Imam Asy Saukani menjelaskan bahwa tidak boleh menjual barang suatu ribawi dengan sesama barang ribawi lainnya, kecuali kontan. Tidak boleh menjualnya secara bertempo (kredit), meskipun keduanya berbeda jenis dan ukurannya.⁸

⁶Tim Penyusun, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.48.

⁷ Syuhada Abu Syakir, *Ilmu Bisnis & Perbankan Perspektif Ulama Salafi*, (Bandung: Tim Tokobagus,2011), hlm. 131.

⁸Ibnu Hajar al-Asqalanai, *Bulughul Maram*, terj. Achmad Sunarto. (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hlm. 397.

Emas menurut hadis Nabi Saw adalah barang yang termasuk dalam kategori “harta ribawi”, dan Nabi Saw pun telah menjelaskan bahwa dalam jual beli emas dalam pembayarannya tidak boleh dengan tempo atau jenis pembayarannya dengan menghitung.

Keterkaitan kaidah fiqih “hukum asal salam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”.⁹ Dengan merubah emas adalah pada asalnya emas dikelompokkan sebagai alat tukar yang termasuk alat pembayaran/ penukar seperti halnya uang kertas itu sama pada dasarnya tidak boleh ditanggihkan. Emas dan uang kertas itu sama pada dasarnya hal itu dikarenakan emas diterima oleh masyarakat sebagai alat penukar tanpa perlu dilegalisasi oleh pemerintah (Bank Sentral), sedangkan uang kertas itu adalah alat pembayaran yang sah.¹⁰

Dalam hal inilah kita dapat melihat bahwa uang dapat mengambil bentuk barang yang nilainya dianggap sesuai dengan kemampuan tukarnya. Emas dan perak memiliki nilai yang dianggap sebagai komoditas untuk menyimpan kekayaan. Didalam karya buku Ahmad Riawan Amin yang mengutip penjelasan Ibnu Khaldun tentang pengertian jual beli emas yaitu Tuhan menciptakan dua logam mulia (emas dan perak) itu untuk menjadi alat pengukur nilai atau harga bagi segala sesuatu. Dan juga mengutip penjelasan dari Al-Maqrizi dalam *Ighatasah* menambahkan, Tuhan menciptakan dua logam mulia itu bukan sekedar sebagai alat pengukur nilai, atau untuk menyimpan kekayaan, tapi juga sebagai alat tukar.¹¹

⁹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 130.

¹⁰ Prathama Rahardja, *Uang Dan Perbankan*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet-III, 1997), hlm. 11.

¹¹ Ahmad Ridwan Amin, *Satanic Finance*, (Jakarta: PT. Publising House, 2012), hlm. 92.

Para ulama madzhab dalam pendapat mereka sepakat tentang bolehnya menjual emas dengan perak, perak dengan emas yang tidak sama satu sama lainnya dengan syarat tunai dan diharamkan berpisah sebelum serah terima. Memang dalam jual beli emas tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang tatacaranya, tetapi Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad Saw berupa cara yang harus ditempuh dalam jual beli emas ini dalam sunnah beliau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mengkaji lebih dalam tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa Dewan Syariah Nasional, yang menurut penulis perlu dikaji kembali dikarenakan banyak hadits-hadits yang mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai atau tangguh dikarenakan emas itu adalah termasuk harta ribawi yang termasuk harta berharga dan merupakan alat pembayaran. Dalam hal ini jual beli emas secara kredit masih bertentangan dengan berbagai madzhab, maka dari persoalan ini perlu adanya penyelesaian supaya tidak ada yang dirugikan. Karena memperhatikan pentingnya hukum dalam jual beli emas secara kredit. Maka penyusun akan mengkaji tentang “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor. 77/DSN-MUI/V/2010)”

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahan perspektif dalam memahami judul penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, istilah-istilah tersebut adalah:

1. Jual Beli Emas

Tuhan menciptakan dua logam mulia (emas dan perak) itu untuk menjadi alat pengukur nilai atau harga bagi segala sesuatu. Dari Al-Maqrizi dalam *Ighatasah* menambahkan, Tuhan menciptakan dua logam mulia itu bukan sekedar sebagai alat pengukur nilai, atau untuk menyimpan kekayaan, tapi juga sebagai alat tukar.

2. Tidak Tunai

Pembayaran dilakukan selang beberapa waktu setelah penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Jangka waktu pembayaran (saat jatuh tempo) biasanya dicantumkan dalam faktur.

3. Fatwa DSN-MUI

Pendapat ulama tentang suatu masalah hukum islam. Mui adalah Majelis Ulama Indonesia. Berarti Fatwa MUI adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat islam.¹²

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah mencari penjelasan tentang fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang permasalahan dan latar belakang lahirnya fatwa tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Fatwa MUI membolehkan jual beli emas secara tidak tunai?
2. Bagaimana metode istinbath fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.

¹² <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-Fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia> di akses pada tanggal 5 Desember 2017, pukul 12.30.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mengapa Fatwa membolehkan jual beli emas secara tidak tunai.
- b. Untuk mengetahui metode istinbath Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.

2. Manfaat penelitian

- a. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dalam hukum praktek jual beli emas secara tidak tunai baik dilihat dari segi manfaat dan mudharat dalam jual beli tersebut.
- b. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap pengembangan ilmu lapangan.
- c. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

E. Telaah Pustaka

Untuk melakukan penelitian tentang studi analisis terhadap fatwa DSN-MUI NOMOR: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai, maka perlu dilakukan telaah terhadap studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini dan sekaligus sebagai upaya menghindari duplikasi terhadap penelitian ini. Di antara beberapa kajian yang relevansi dengan judul diatas, adalah:

Skripsi dari Mudrikah yang berjudul ”*Persepsi Ulama Karanggede Tentang Praktek Penukaran Emas Di Toko Emas Pasar Karanggede Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali*”. Membahas tentang pertukaran (*al-sharf*) antara emas dengan emas hukumnya tidak boleh, kecuali memenuhi syarat-syarat dalam pertukaran barang sejenis yaitu: sepadan (sama timbangannya,takarannya, dan sama nilainya), spontan (seketika itu juga), saling bisa diserahkan. Adapun praktek penukaran emas tersebut dilakukan oleh pedagang emas dengan pembeli. Faktor yang menjadi motivasi masyarakat untuk melakukan praktek penukaran emas dengan emas tersebut karena masyarakat merasa bosan dengan modelnya dan masyarakat ingin menukarkan emas yang lebih besar ukuran gramnya (timbangannya), biasanya oleh masyarakat, emas dijadikan barang simpanan untuk ditabung. Pendapat sebagian ulama di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali, bahwa praktek penukaran emas dengan emas tidak sah. Namun praktek penukaran emas tersebut sudah menjadi adat atau kebiasaan dari masyarakat sejak dulu, sehingga sulit untuk dihilangkan. Praktek penukaran emas dengan emas di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali tidak sesuai dengan hukum Islam, karena syarat-syarat yang ada dalam penukaran barang sejenis banyak yang belum dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Gadai Emas iB* . Penelitian ini menimbulkan perdebatan mengenai multi akad, bahwa tidak semua penggabungan antara akad bersifat *tabarru'* dan akad bersifat *tijarah* dilarang sebagaimana yang terjadi dalam Produk Gadai Emas iB yang menggabungkan akad *qardh* dan akad *ijarah* dan atau akad *rahn* dan akad *iajarah*. Dengan menghilangkan faktor-faktor yang dapat menjuerumuskan pada

praktik *riba*, *gharar* dan hal lain yang dilarang syariah, maka kombinasi akad tersebut dapat diperbolehkan.

Skripsi Karya Siti Mubarakah yang berjudul: "*Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa jual mata uang harus dilakukan secara tunai dan nilainya harus sama. artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang pada saat yang bersamaan. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar pada saat transaksi dan secara tunai. Transaksi ini akan berubah menjadi haram apabila transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati. Fatwa relevan dengan pendapat ulama mazhab, transaksi jual beli mata uang disyari'atkan nilainya sama dan transaksi dilakukan secara tunai sesuai dengan akad yang dilakukan.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan

(*library research*). Yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan.¹³ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti dengan merujuk pada buku-buku, kitab-kitab serta jurnal ilmiah.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat di bedakan menjadi dua yakni:

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁴

Sumber pertama ini merupakan sumber yang aslinya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah fatwa DSN-MUI/No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

b. Data Sekunder merupakan data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada data primer. dalam penelitian ini, sumber data sekundernya berupa buku-buku, dokumen-dokumen, karya-karya, atau tulisan-tulisan yang berhubungan atau dengan kajian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data dokumen dan literatur yang berupa buku-buku, tulisan, dan fatwa DSN-MUI tentang jual

¹³ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 6.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 30.

beli emas. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode dokumen, yaitu menelaah dokumen-dokumen yang tertulis, baik data primer maupun sekunder. Kemudian kemudian hasil telaahan itu dicatat dalam komputer sebagai alat bantu pengumpulan data.¹⁵

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode komparatif. Metode komparatif ini digunakan untuk membandingkan fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai dengan pandangan Fiqh.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah di pahami oleh para pembaca, maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II mengenai semua teori yang berkaitan dengan konsep umum tentang jual beli dan teori tentang fatwa, dimana dalam pembahasannya penulis


¹⁵Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 1998), hlm. 91-131.

akan mengemukakan tentang pengertian dan dasar hukum, rukun, syarat, dan jual beli tersebut.

Bab III membahas tentang kedudukan fatwa menurut hukum islam dan selanjutnya mengenai metode istinbath Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.

Bab IV membahas tentang pandangan fiqh terhadap fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, dan analisis kebolehan jual beli emas secara tidak tunai menurut fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.

Bab V merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi mengenai penutup yang berupa kesimpulan dan saran-saran.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Hukum Islam

Sistem hukum di setiap masyarakat memiliki sifat, karakter, ruang lingkupnya sendiri. Begitu juga halnya dengan system hukum dalam islam. islam memiliki system hukum sendiri yang dikenal dengan sebutan hukum islam. ada beberapa istilah yang terkait dengan kajian hukum islam, yaitu syariah, fikih, dan hukum syar'i. istilah syariah, fikih, dan hukum syari'I sangat populer dikalangan para pengkaji hukum islam di Indonesia. Namun, demikian, ketiga istilah ini sering dipahami secara tidak tepat, sehingga ketiganya terkadang saling tertukar. Untuk itu, di bawah masing-masing dari ketiga istilah tersebut dan hubungan antar ketiganya, terutama hubungan antar syariah dan fikih. Satu lagi istilah yang juga terkait dengan kajian hukum islam adalah ushul fikih.

Pada prinsipnya hukum islam bersumber dari wahyu illahi, yakni al-Qur'an, yang kemudian dijelaskan lebih rinci oleh Nabi Muhammad Saw. Melalui Sunnah dan Hadistnya. Wahyu ini menentukan norma-norma dan konsep-konsep dasar hukum islam yang sekaligus merombak aturan atau norma yang sudah mentradisi di berbagai aturan dan tradisi yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam wahyu illahi tersebut.¹⁶

Konsep hukum dalam ajaran islam berbeda dengan konsep hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam islam hukum dipandang sebagai

¹⁶ [http://Ejournal. Tinjauan Hukum Islam, staffnew.uny.ac.id](http://Ejournal.Tinjauan Hukum Islam, staffnew.uny.ac.id). di akses pada tanggal 16 Mei 2018 Pukul 11.06.

bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat islam menyakini bahwa hukum islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.

Namun demikian, syariah itu sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat manusia, diinterpretasi dan dijabarkan oleh aktivitas intelektual manusia dalam merespon berbagai problem yang dihadapi manusia dalam perkembangan masyarakat, sehingga terhimpun sejumlah ketentuan hukum hasil ijtihad dan penafsiran manusia di samping ketentuan-ketentuan yang secara langsung ditetapkan dalam wahyu ilahi. Oleh karena itu, hukum islam dinamakan fikih, yang berarti pemahaman dan penalaran rasional.

Jadi, fikih itu menggambarkan sisi manusia dari hukum islam. Syariah atau fikih itu merupakan keseluruhan yang terdiri dari kumpulan berbagai satuan kaidah atau norma mengenai kasus-kasus individual. Satuan ketentuan atau kaidah mengenai suatu kasus ini disebut hukum syar'i atau hukum syara'. Sebagian dari kumpulan hukum syara' ini diambil oleh negara untuk dilegislati dan dijadikan peraturan perundangan positif yang berlaku secara yuridis formal pada bidang-bidang hukum tertentu. Peraturan demikian disebut kanun (*al-qanun*) yang kemudian dalam bahasa indonesia digunakan kata hukum islam.

Jadi banyak istilah yang digunakan untuk menyebut hukum islam. Seperti istilah-istilah yang membedakan satu sama lain dan menggambarkan sisi tertentu

dari hukum islam. Istilah-istilah yang dimaksud adalah syariah, fikih, hukum syar'i, kanun, dan terjemahannya dalam suatu bahasa lain bukan Arab.¹⁷

1. Syariah

Secara harfiah, kata “syariah” berarti jalan, dalam pemakaian religiusnya, syariah berarti jalan yang digariskan Tuhan menuju kepada keselamatan atau lebih tepatnya jalan menuju Tuhan. Sedangkan syariah dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, yaitu sebagai keseluruhan ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaannya maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya. Syariah adalah ajaran-ajaran agama islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek yaitu ajaran tentang kepercayaan (akidah) dan ajaran tentang tingkah laku (amaliah). Dalam hal ini, syariah arti luas identik dengan syarak (*asy-syar'*) dan *ad-din* (agama Islam).

Dalam arti sempit, syariah merujuk kepada aspek praktis (amaliah) dari syariah dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia. Syariah dalam arti sempit inilah yang lazimnya diidentikkan dan diterjemahkan sebagai hukum islam. Hanya saja, syariah dalam arti sempit ini lebih luas dari sekedar hukum pada umumnya, karena syariah dalam arti sempit tidak saja meliputi norma hukum itu sendiri, tetapi juga norma etika atau kesulitan, norma sosial, dan norma keagamaan (seperti ibadah) yang diajarkan islam.

¹⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 4.

2. Fikih

Kata “fikih” berasal dari kata Arab *al-fiqh* berarti mengerti, tahu atau paham. Sebagai istilah, fikih dipakai dalam dua arti yaitu ilmu hukum (*jurisprudence*) dan dalam arti hukum itu sendiri (*law*).

Fikih dalam arti pertama adalah ilmu hukum islam. yaitu suatu cabang studi yang mengkaji norma-norma syariah dalam kaitannya dengan tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi hubungannya. Sedangkan fikih dalam arti kedua adalah hukum islam itu sendiri, yaitu kumpulan norma-norma atau hukum-hukum syarak yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai dimensi hubungannya, baik hukum-hukum itu diterapkan langsung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Maupun yang merupakan hasil ijtihad, yaitu interpretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum islam (Fukaha) terhadap kedua sumber tadi.

3. Hukum Syar'i

Hukum Syar'i (hukum syarak, hukum syaraih) secara harfiah berarti ketentuan, norma atau peraturan hukum islam, dan merupakan satuan dari syariah. Secara teknis, dalam ilmu hukum islam, hukum syarak didefinisikan sebagai “sapaan ilahi terhadap subjek hukum mengenai perbuatan atau tingkah lakunya, sapaan mana berisi tuntutan, perizinan atau penetapan.

Dalam hukum, menurut konsepsi ini Tuhan menyapa manusia mengenai tingkah lakunya, dan penyapaanya Tuhan itulah yang disebut hukum. Setidaknya ini adalah konsepsi teoretis hukum islam (ahli-ahli fikih). Sapaan ilahi itu bisa berwujud mewajibkan, melarang, menganjurkan,

memakruhkan, atau membolehkan (mengizinkan) manusia sebagai subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan bisa berwujud menetapkan hubungan dua hal dimana yang satu menjadi sebab syarat, atau penghalang bagi yang lain.¹⁸

B. Dalil Hukum Islam

Dalam kajian ushul fiqh, secara lughawi, para ulama ushul mengartikan dalil dengan “sesuatu yang dapat memberi petunjuk kepada apa yang dikehendaki”. Imam Abu Ishak Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf, dalam kitab *Al-Luma'Fi Ushul al-Fiqh*, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dalil ialah:

أَهْدِي إِلَى أَيِّ شَيْءٍ حَسْبِي أَوْ مَعْنَوِي خَيْرٌ أَوْ شَرٌّ

Dalil ialah yang memberikan petunjuk kepada sesuatu yang dirasakan atau yang dipahami baik sifatnya hal yang baik maupun yang tidak baik.

Dari pengertian yang dikemukakan dapat dipahami pada dasarnya, yang disebut dengan dalil hukum ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan alasan atau pijakan dalam usaha menemukan dan menetapkan hukum syara' atas dasar pertimbangan yang benar dan tepat. Oleh karena itu, dalam istinbat hukum persoalan yang paling mendasar yang harus diperhatikan adalah menyangkut apa yang menjadi dalil atau pijakan yang dapat dipergunakan dalam menetapkan hukum syara' tersebut harus didukung oleh pertimbangan yang tepat dan cermat (shahih al-Nazar) dengan menggunakan dalil atau pijakan yang jelas.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 6-7.

Dalil hukum dikalangan para ulama ushul memang terdapat beberapa sebutan yang berbeda satu sama lainnya. Abdul Wahab Khallaf, misalnya mengemukakan bahwa dalil hukum itu, kadang-kadang disebut dengan *adillat al-Ahkam* (dalil-dalil hukum), *ushul al-ahkam* (pokok-pokok hukum), *musadir al-ahkam* (sumber-sumber hukum).

Secara bahasa, istilah-istilah yang telah disebutkan diatas, memang mempunyai pengertian yang berbeda. Jika disebut sumber hukum, maka jelas mengandung makna tempat pengambilan atau rujukan utama serta merupakan asal sesuatu. Istilah-istilah *mashadir al-ahkam*, *mashdir al-syari'ah* atau *mashadir al-tasyri'*, dalam pengertian hukum islam, yang dikatakan sumber hukum itu tidak lain adalah *Al-Qur'an* dan *as-Sunnah* saja.

Sedangkan dalil, mengacu kepada pengertian sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk sebagai alasan dalam menetapkan hukum syara'. Demikian pula yang diistilahkan dengan *adillat al-ahkam*, *ushul al-ahkam*, *asas al-tasyri'*, *adillat al-syari'ah*. Dalam kontek ini *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*, disamping sebagai sumber, juga disebut sebagai dalil hukum, karena selain dari keduanya *Al-Qur'an* dan *as-Sunnah* seperti *al-Ijma'*, *al-Qiyas* dan lain-lain-lainnya disebut dalil hukum.

Akan tetapi, dalam perkembangan pemikiran ushul fiqh, terutama terlihat dalam pemikiran ushul fiqh kontemporer istilah sumber hukum maupun dalil hukum merupakan istilah-istilah teknis yang dipakai oleh para ulama ushul untuk menyatakan segala sesuatu yang dijadikan alasan atau dasar dalam istinbat

hukum dan dalam prakteknya mencakup Al-Qur'an, as-Sunnah dan dalil-dalil atau sumber-sumber selain keduanya.

Kata sumber dalam hukum fiqh kontemporer adalah terjemah dari lafaz *masdar*, jamaknya *masdar*. Lafaz itu hanya terdapat dalam sebagian literatur kontemporer sebagai ganti dari sebutan *dalil* atau lengkapnya "*al-adillah syar'iyah*" sedangkan secara etimologis, kata sumber (*masdar*), atau dengan jamaknya: *masdar*, dapat diartikan suatu wadah yang dari wadah itu ditemukan atau ditimba norma hukum. Sedangkan "dalil hukum" berarti sesuatu yang memberi petunjuk dan menentukan kita dalam menemukan hukum Allah.

Kata "sumber" dalam artian ini hanya dapat digunakan untuk al-Qur'an dan Sunnah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syara' tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk *ijma'* dan *qiyas* karena keduanya bukanlah wadah yang dapat ditimba norma hukum. *Ijma'* dan *qiyas*, keduanya adalah cara dalam menemukan hukum.¹⁹

Kata "dalil" dapat digunakan untuk al-Qur'an dan sunnah, juga dapat digunakan untuk *ijma'* dan *qiyas*, karena memang semuanya menuntun kepada pertemuan hukum Allah. Karena pembahasan dalam buku ini akan menjangkau pula kepada *ra'yu* dan *ijtihad*, maka istilah yang lebih tepat digunakan adalah "dalil-dalil fiqh".

Kata "dalil" itu berasal dari bahasa arab, yang secara etimologis berarti sesuatu yang dapat menunjuki. Kata "dalil" dan kata yang seakan dengannya, disebut-sebanyak 8 kali dalam al-Qur'an dengan arti tersebut.

¹⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm. 47.

Dikalangan fuqaha, kata “dalil” diartikan: “sesuatu yang padanya terdapat penunjukan pengajaran, baik yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang meyakinkan atau kepada dugaan kuat yang tidak meyakinkan”. Dikalangan ulama ushul fiqh itu, maka sesuatu yang tidak menyampaikan kepada tuntutan atau menyampaikan kepada tuntutan yang bukan khabar, atau menyampaikan dengan pemikiran yang salah, bukan disebut “dalil” dalam artian ini.

Al-Syathibi mengemukakan prinsip suatu dalil syara’ sebagai berikut:

1. Dalil syara’ tidak bertentangan dengan tuntutan akal. Prinsip ini didasarkan kepada:
 - a. Kalau menyalahi akal, maka ia bukanlah dalil syara’ untuk hamba yang berakal.
 - b. Kalau menyalahi akal, berarti membebani manusia dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan manusia.
 - c. Sumber taklif atau pembebanan hukum adalah akal.
 - d. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil syara’ berlaku menurut akal.
2. Tujuan pembentukan dalil adalah menetapkan perbuatan manusia dalam perhitungannya.
3. Setiap dalil bersifat *kulli* (global). Seandainya ia bersifat *juz’i* (terinci) adalah tersebut oleh hal-hal yang datang kemudian, dan tidak menurut asal penetapannya.
4. Dalil syara’ terbagi kepada *qath’i* dan *zhanni*.
5. Dalil syara’ terdiri dari dalil *naqli* dan dalil *‘aqli*.

Al-Amidi membagi dalil kepada dua kelompok, yaitu:

Pertama, dalil yang shahih menurut dirinya dan wajib diamalkan, terdiri dari:

1. Dalil yang disampaikan oleh Nabi dalam bentuk yang terbaca, yaitu al-Qur'an.
2. Dalil yang disampaikan Nabi dalam bentuk yang tak terbaca, yaitu Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah disebut dalil nash.
3. Dalil yang tidak disampaikan oleh Nabi atau bukan nash, bentuknya terdiri dari.
 - a. Terpelihara dari kesalahan, yaitu *ijma'*.
 - b. Tidak terpelihara dari kesalahan tetapi dapat dihubungkan kepada nash, yaitu *istidlal*.
 - c. Tidak terpelihara dari kesalahan dan tidak pula dihubungkan kepada nash, *istidlal*.

Nash dan *ijma'* adalah dalil pokok sedangkan *qiyas* dan *istidlal* adalah cabang yang mengikuti kepada nash dan *ijma'*. *Kedua*, sesuatu yang diperkirakan dalil shahih, sebenarnya bukan dalil, yaitu: *syar'uman qablana*, *mazhab shahabi*, *istihsan* dan *masalah mursalah*.

Dalil-dalil syara' yang disepakati yaitu Qur'an, Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Dalil-dalil syara' yang tidak disepakati yaitu *istihsan*, *masalah mursalah*, *istishab*, *'urf*, *syar'u man qablana* dan *mazhab shahabi*.

Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, *qiyas* disepakati oleh Ahlussunnah sebagai dalil secara prinsip, walaupun berbeda dalam kadar penggunaannya. Kempatnya mendapatkan landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam kajian ushul fiqh, secara lughawi, para ulama ushul mengartikan dalil dengan “sesuatu yang dapat memberi petunjuk kepada apa yang dikehendaki”. Imam Abu Ishak Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf, dalam kitab *Al-Luma'Fi Ushul al-Fiqh*, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dalil ialah:

Dari pengertian yang dikemukakan dapat dipahami pada dasarnya, yang disebut dengan dalil hukum ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan alasan atau pijakan dalam usaha menemukan dan menetapkan hukum syara' atas dasar pertimbangan yang benar dan tepat. Oleh karena itu, dalam istinbat hukum persoalan yang paling mendasar yang harus diperhatikan adalah menyangkut apa yang menjadi dalil atau pijakan yang dapat dipergunakan dalam menetapkan hukum syara' tersebut harus didukung oleh pertimbangan yang tepat dan cermat (shahih al-Nazar) dengan menggunakan dalil atau pijakan yang jelas.

Dalil hukum dikalangan para ulama ushul memang terdapat beberapa sebutan yang berbeda satu sama lainnya. Abdul Wahab Khallaf, misalnya mengemukakan bahwa dalil hukum itu, kadang-kadang disebut dengan *adillat al-Ahkam* (dalil-dalil hukum), *ushul al-ahkam* (pokok-pokok hukum), *musadir al-ahkam* (sumber-sumber hukum).

Secara bahasa, istilah-istilah yang telah disebutkan diatas, memang mempunyai pengertian yang berbeda. Jika disebut sumber hukum, maka jelas mengandung makna tempat pengambilan atau rujukan utama serta merupakan asal sesuatu. Istilah-istilah *mashadir al-ahkam*, *mashdir al-syari'ah* atau *mashadir al-tasyri'*, dalam pengertian hukum islam, yang dikatakan sumber hukum itu tidak lain adalah *Al-Qur'an* dan *as-Sunnah* saja.

Sedangkan dalil, mengacu kepada pengertian sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk sebagai alasan dalam menetapkan hukum syara'. Demikian pula yang diistilahkan dengan *adillat al-ahkam*, *ushul al-ahkam*, *asas al-tasyri*, *adillat al-syari'ah*. Dalam konteks ini al-Qur'an dan as-Sunnah, disamping sebagai sumber, juga disebut sebagai dalil hukum, karena selain dari keduanya Al-Qur'an dan as-Sunnah seperti al-Ijma', al-Qiyas dan lain-lain-lainnya disebut dalil hukum.

Akan tetapi, dalam perkembangan pemikiran ushul fiqh, terutama terlihat dalam pemikiran ushul fiqh kontemporer istilah sumber hukum maupun dalil hukum merupakan istilah-istilah teknis yang dipakai oleh para ulama ushul untuk menyatakan segala sesuatu yang dijadikan alasan atau dasar dalam istinbat hukum dan dalam prakteknya mencakup Al-Qur'an, as-Sunnah dan dalil-dalil atau sumber-sumber selain keduanya.

Secara etimologis, al-Qur'an adalah bentuk *masdar* dari kata *qa-ra-a* (قرأ), *sewazan* dengan kata *fu'lan* (فعلان), artinya: bacaan, berbicara tentang apa yang tertulis padanya, atau melihat dan menelaah. Kata قرآن berarti مقروء, yaitu *isim maf'ul* (objek) dari قرأ. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *al-Qiyamah* (75): 17-18:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

Sesungguhnya al-Qur'an itu memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus.

Kata "Qur'an" digunakan dalam arti sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bila dilafazkan dengan menggunakan

alif-lam berarti untuk keseluruhan apa yang dimaksud dengan Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Isra'* (17): 9:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

Kitab (al-Qur'an) itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.

Arti al-Qur'an secara terminologis ditemukan dalam beberapa rumusan definisi sebagai berikut :

1. Menurut syaltut, al-Qur'an adalah: "lafaz Arabi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dinukilkan kepada kita secara *mutawatir*".
2. Al-Syaukani mengartikan al-Qur'an dengan "kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf, dinukilkan secara *mutawatir*".
3. Definisi al-Qur'an yang dikemukakan Abu Zahrah ialah: "kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad".
4. Menurut al-Sarkhisi, al-Qur'an adalah: "Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, diturunkan huruf yang tujuh yang masyhur dan dinukilkan secara *mutawatir*".
5. Ibnu Subki mendefinisikan al-Qur'an: "Lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mengandung mu'jizat setiap suratnya, yang beribadah membacanya".²⁰

²⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm. 48-52.

C. Pengertian Fatwa

Fatwa secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *al-fatwa*, dengan bentuk jamak *fatwa*, yang berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum. Pendapat dalam bidang hukum atau *legal opinion*. Fatwa secara literature berasal dari kata *al fatwa* () yang berarti pemuda, baru, penjelasan, penerangan.

Pada *Ensiklopedi Islam*, fatwa diartikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Dalam ilmu usul fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang *mujtahid* atau *fakih* sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang bersifat tidak mengikat.

Yusuf Qardhawi mengartikan fatwa secara syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan dari perseorangan maupun kolektif yang identitasnya jelas maupun tidak. Menurut al Jurjani, fatwa berasal dari *al fatwa* atau *al futya* yang berarti jawaban terhadap suatu permasalahan (*musykil*) dalam bidang hukum. Zamakhsyari berpendapat bahwa secara terminologi fatwa adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut as Syatibi, fatwa dalam arti *al iftaa* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti. Fatwa adalah suatu pendapat hukum secara syar'i atas suatu permasalahan yang diajukan oleh individu atau kelompok yang tidak memiliki kekuatan mengikat.

Dari pengertian-pengertian fatwa, Ma'ruf Amin berpendapat bahwa terdapat dua hal penting di dalam fatwa, yaitu:

1. Fatwa bersifat responsive. Ia merupakan jawaban hukum (*legal opinion*) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*). Pada umumnya fatwa dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang merupakan peristiwa atau kasus yang telah terjadi atau nyata.
2. Dari segi kekuasaan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum (*legal opinion*) tidaklah bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (*mustafti*), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan bahwa fatwa tidaklah mengikat sebagaimana putusan pengadilan (*qadha*). Bisa saja fatwa seorang mufti di suatu tempat berbeda dengan fatwa mufti lain di tempat yang sama.

Dari pengertian fatwa, terdapat unsur-unsur dalam proses pemberian fatwa, yaitu:

1. *Al ifta* atau *al futya*, yaitu kegiatan menerangkan hukum syara' (fatwa) sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
2. *Mustafti*, yaitu individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa.
3. *Mufti*, orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa.
4. *Mustafti Fih*, yaitu masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan status hukumnya.

5. *Fatwa*, artinya jawaban hukum atas masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan.

Mufti pertama dalam sejarah Islam adalah Ibrahim bin Yazid an_Nakh'i (wafat 95 H), 'Atha' bin Abi Rabah (w. 114 H), dan 'Abdullah bin Abi Nujaih (wafat 132 H). Pada beberapa Negara Islam saat ini, seperti di Mesir, Arab Saudi, Suriah, dan Maroko, *mufti* merupakan posisi penting dan memiliki lembaga resmi yang mengurus berbagai persoalan umat islam. *mufti* ini tidak terikat dengan salah satu mazhab, tetapi bersifat komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai pendapat mazhab, sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Namun, *mufti* juga terikat dengan perundang-undangan yang disusun oleh negaranya.

Untuk menjadi seorang *mufti*, ulama *ushul fikih* mengemukakan persyaratan yang harus dipenuhi seorang *mufti* agar fatwanya dapat dipertanggungjawabkan, yaitu, (1) balig, berakal, dan merdeka, (2) adil, (3) memenuhi persyaratan seorang mujtahid atau memiliki kapasitas keilmuan untuk memberikan fatwa. Imam Abu Hamid al-Gazali berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan adil adalah seorang yang istikamah dalam agamanya dan memelihara kehormatan pribadinya. Syarat ini sangat diperlukan, karena *mufti* merupakan panutan bagi masyarakat, baik dari segi fatwa yang dikeluarkannya maupun dari segi kepribadiannya. Ulama *ushul fikih* juga mengemukakan bahwa ada tiga hal yang harus diperhatikan para *mufti* dalam kaitannya dengan syarat adil ini, yaitu:

1. Setiap fatwanya harus senantiasa dilandasi oleh dalil. Apabila fatwanya itu diambil dari pendapat para mujtahid terdahulu, maka ia harus memilih pendapat yang terkuat dalilnya dan lebih berorientasi pada kemaslahatan.
2. Apabila mufti tersebut mempunyai kapasitas ilmiah untuk mengistinbatkan hukum, maka ia harus berusaha menggali hukum dari nas dengan mempertimbangkan berbagai realitas yang ada.
3. Fatwa itu tidak mengikuti kehendak *al-mustaftii*, tetapi mempertimbangkan dan mengikuti kehendak dalil dan kemaslahatan umat manusia.

Yusuf Qardawi memberikan ketentuan untuk *mustafti* dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada *mufti* sebagai berikut:

1. Menanyakan sesuatu yang bermanfaat. Pertanyaan yang disampaikan kepada *mufti* adalah pertanyaan yang bermanfaat bagi dirinya atau bagi orang lain untuk memerlukan suatu ketentuan hukum.
2. Menyampaikan kebenaran persoalan. Persoalan yang disampaikan kepada *mufti* hendaklah bukan persoalan yang sudah ada jelas hukumnya dalam syariah. *Mustafti* tidak boleh memutarbalikan atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya untuk mendapat ketentuan yang diinginkan olehnya dari *mufti*.
3. Mencari kejelasan fatwa dengan ketentuannya. *Mustafti* harus memahami isi fatwa mengenai ketentuannya-ketentuan yang diberikan oleh *mufti* untuk diterapkan diterapkan pada dirinya sesuai dengan kondisinya.

Jawabannya *mufti* dapat menjadi hukum bagi *mustafti* ketika ia melaksanakan apa yang ditentukan oleh *mufti*. Oleh karena itu, *mustafti* harus

menyampaikan pertanyaan dengan benar agar *mufti* dapat memberikan jawaban yang benar.

D. Kedudukan Fatwa Menurut Hukum Islam

Fatwa seringkali menjadi medan wacana para ulama ushul fiqh dalam karya monumental. Dalam perspektif para ulama ushul fiqh, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan *mustasfi* pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. *Mustasfi* bisa bersifat individual, institusi atau kelompok masyarakat. Produk fatwa tidak mesti diikuti oleh *mustasfi*, karenanya fatwa tidak memiliki daya ikat.

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum islam (*fuqaha*) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara ekslisit (tegas), baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma' maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana barat ahli hukum islam mengategorikan fatwa sebagai juripundensi islam.

Sehubungan dengan hal diatas, maka fatwa bisa diartikan sebagai penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga kaidah pengambilan fatwa tidak mengubah dengan kaidah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-

dalil syariat (*ijtihad*). Pasalnya, untuk mengetahui hukum syariat dari dalil-dalil syariat adalah dengan *ijtihad*, dan tidak ada cara lain. Oleh karena itu, seorang *mufti* (pemberi fatwa) tidak mengubah dengan seorang *mujtahid* yang mencurahkan segala kemampuannya untuk menemukan hukum dari sumber hukum islam yakni al-Qur'an dan Hadist.

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *tawjih*. *Tabyin* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaannya. *Tawjih*, yakni memberikan *guidance* (pentunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer.

Fungsi *tabyin* dan *tawjih* fatwa terikat dalam fungsi keulamaan, sehingga *fatwasyar'iyah* yang telah dikeluarkan sejak generasi sahabat *tabi'in*, *tabiut tabi'in* dan generasi sesudahnya hingga generasi ulama sekarang.

Karakteristik fatwa klasik lebih bersifat individual dan mandiri, kemudian dalam era *madzhab* fatwa-fatwa yang dibuat berada dalam lingkup *madzhab* fiqh tertentu. Sedangkan fatwa kontemporer sering bersifat lintas *mazhab* atau panduan (*taufiq*) antar mazhab-mazhab.

Pendekatan ini seiring dengan berkembangnya kajian perbandingan antar mazhab. Adapun fatwa-fatwa yang terjadi saat ini, ada yang merupakan fatwa *fardiah* (individual), tetapi lebih banyak yang bersifat konsultatif, koneksitas atau kadang bersifat kolektif dan melembaga seperti fatwa organisasi kemasyarakatan. Kemudian untuk mengetahui kedudukan fatwa dalam sumber

hukum islam, khususnya fatwa organisasi kemasyarakatan maka ada beberapa hal yang perlu untuk dijelaskan, sebagai berikut: ²¹

1. Korelasi Fatwa dan Ijtihad

Ijtihad merupakan pengerahan segala kesanggupan seorang *faqih* (ahli hukum islam) untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil *syara'* (agama). Dalam istilah inilah, *ijtihad* lebih banyak dikenal dan digunakan bahwa banyak para *fuqaha* yang menegaskan bahwa ijtihad itu bisa dilakukan di bidang hukum islam. *Ijtihad* dapat diartikan juga sebagai usaha yang sungguh-sungguh (beberapa orang) ulama tertentu, yang memiliki syarat-syarat tertentu, untuk merumuskan kepastian atau penilaian hukum mengenai sesuatu atau beberapa perkara, yang tidak terdapat kepastian hukumnya secara eksplisit dan positif, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadist. Fungsi ijtihad sebagai salah satu sumber hukum islam adalah dinamisator.

Dengan kata lain, *ijtihad* adalah pengerahan segala kesanggupan seorang *faqih* (ahli hukum islam) untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil *syara'* (agama). Dalam istilah inilah, *ijtihad* lebih banyak dikenal dan digunakan bahwa banyak para *fuqaha* yang menegaskan bahwa ijtihad itu bisa dilakukan di bidang hukum islam.

Berbicara tentang fatwa, tidak terlepas dari bahasan dan keberadaan *ijtihad* dengan segala perangkatnya yang ada. Hal ini disebabkan karena fatwa diberikan untuk kepentingan masyarakat umum, setelah memenuhi

²¹<http://Ejournal.uum>, M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Analisis Yuridis Normatif*. Diakses 11 Februari 2018, Pukul 10.06.

syarat-syarat yang terkait dengan fatwa. Fatwa dikeluarkan oleh para ulama/ahli hukum islam yang mampu mengangkat permasalahan tentang keagamaan maupun tentang non keagamaan (seperti kedokteran, dan penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebagainya).

2. Perbedaan Fatwa dan Ijtihad

Pada hakikatnya antara fatwa dan *ijtihad* memiliki perbedaan. Menurut Rifyal Ka'bah, sebagaimana dikutip oleh H. Uyun Kamiluddudin bahwa fatwa merupakan usaha untuk memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahui. Kemudian menurut Shiddieq Amien, fatwa adalah "pendapat di bidang hukum" atau *official legal opinion*". Sehingga fatwa lebih spesifik dari pada ijtihad karena ijtihad adalah istinbath hukum, baik ada maupun tidak ada persoalan atau pertanyaan. Fatwa lebih bersifat kasuistik karena ia merupakan respon atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa.

Seperti telah diungkapkan di atas fatwa tidak memiliki daya ikat sehingga masyarakat maupun orang yang meminta fatwa tidak harus melaksanakan rumusan hukum yang diberikan kepadanya. Meskipun fatwa cenderung dinamis karena ia merupakan respon terhadap perkembangan isu yang sedang di hadapi masyarakat, tetapi isi fatwa tidak selamanya dinamis dan responsif. Munculnya fatwa sangat bergantung pada visi hukum dan sosial para ulama pemberi fatwa.

Menurut Amir Syarifuddin, ada pakar ushul fiqh yang membandingkan antara fatwa dengan ijtihad yang menurut maknanya bahwa fatwa lebih khusus dari pada ijtihad. Kekhususan itu adalah fatwa dilakukan setelah ada seseorang bertanya, sedang ijtihad dilakukan tanpa menunggu adanya pertanyaan dari pihak manapun. Amir Syarifuddin menentang pendapat yang menyamakan antara ijtihad dengan fatwa tersebut. Menurutnya, keduanya berbeda karena subjek yang memang berbeda. Ijtihad adalah usaha menggali hukum dari sumber dan dalil, sedangkan fatwa adalah usaha menyampaikan hasil penggalian melalui ijtihad kepada orang lain yang bertanya. Fatwa merupakan salah satu cara untuk menyampaikan hasil dari ijtihad kepada orang melalui ucapan. Dan cara penyampaian lainnya yakni melalui perbuatan.

Al-Amidi dan An-Nabhani juga berpendapat bahwa ijtihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan untuk menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil *dzanni* hingga batas tidak ada lagi kemampuan melakukan usaha lebih dari apa yang telah dicurahkan. *Ifta* hanya dilakukan ketika ada kejadian secara nyata, lalu ulama ahli hukum islam berusaha mengetahui hukumnya, sehingga fatwa lebih spesifik dibandingkan dengan ijtihad.

3. Perbedaan Fatwa dan Ijma'

Secara *harfiyah* *ijma* sendiri berarti sepakat, artinya *ijma'* merupakan kesepakatan *mujtahid*. Karena itu dimungkinkan adanya *ijma'* yang dibuat oleh seorang saja. Kesepakatan atau penetapan suatu hukum harus harus dicapai oleh sejumlah kelompok dan memiliki persamaan pendapat. Intinya

keepakatan ini harus disepakati oleh seluruh *mujtahid* islam. Pengertian *ijma'* menurut istilah ulama ushul adalah "keepakatan seluruh *mujtahid* dari kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah SAW, atas suatu hukum *syara'* dalam suatu kasus tertentu". Suatu kaum dikatakan telah berijma' bila mereka bersikap terhadap sesuatu hal tertentu.

Secara umum, para ulama saat ini tidak memiliki kemampuan yang *memadai* untuk mengeluarkan fatwa secara individual, masih melakukan keterlibatan para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan tidak mungkin dilakukan oleh seseorang spesialis pada satu bidang saja, sehingga untuk mengeluarkan fatwa pada masa sekarang dilakukan melalui *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) sebagaimana yang dilakukan oleh ulam-ulama yang tergolong dalam organisasi kemasyarakatan selama ini, mereka melakukan *ijtihad* secara bersama-sama sebagai representasi dari para ahli hukum islam bersama dengan para ahli bidang tertentu yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan agar tingkat presisinya dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) ini menurut Muhtar Yahya dan Fathurrahman juga tidak serta merta dapat dipersamakan dengan *ijma'* karena para ulama yang berperan dalam *ijtihad* tersebut tidak meliputi seluruh ulama yang menjadi persyaratan bagi suatu *ijma'* karena kegiatan *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) ini memungkinkan untuk dilakukan beberapa kali oleh pelaku yang berbeda pada waktu dan tempat yang berlainan sehingga temuan hukumnya mungkin ada perbedaan antara satu kegiatan *ijtihad jama'i*

dengan yang lain, akan tetapi sebaliknya *jama'* tidak memberikan kesempatan untuk berbeda pendapat karena semua ulama telah sepakat.²²

E. Pandangan Fiqh Terhadap Fatwa MUI

Membeli barang dengan angsuran atau anggunan adalah salah satu pemandangan yang lazim ditemui di masyarakat Indonesia dan bagian negara lain. Praktik jual beli dengan sistem itu dianggap sebagai cara alternatif memperoleh sesuatu yang diinginkan secara mudah dan ringan. Tetapi, timbul persoalan tatkala barang yang dijadikan objek komersial itu ialah emas dan perak. Praktik muamalat jual beli keduanya yang dilakukan secara non-tunai di masa Rasulullah, tidak diperbolehkan.

1. Syarat Jual Beli Emas atau Komoditi Ribawi

Syarat yang diberikan oleh Islam dalam jual beli emas (dikenal dengan istilah: *sharf*) tidak bisa ditawar-tawar berdasarkan hadits berikut:

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syar'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan syar'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa”. (HR. Muslim No. 1584)

²²<http://ejournal.uum>, M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Analisis Yuridis Normatif*. Diakses 11 Februari 2018, Pukul 10.06.

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membaterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai). (HR. Muslim No. 1587)

Syarat jual beli emas ada 2 yaitu:

- a. Jika emas ditukar dengan emas, maka syarat yang harus dipenuhi adalah
 - 1) *Yadan bi yadin* (harus tunai).
 - 2) *Mitslan bi mitslin* (timbangannya sama meskipun beda kualitas).
- b. Jika emas ditukar dengan uang, maka syarat yang harus dipenuhi adalah *yadan bi yadin* (harus tunai), meskipun beda timbangan (nominal).

Implementasi dalil dalam konteks memunculkan ragam persepsi, terutama saat emas atau perak tak lagi diposisikan sebagai media utama bertransaksi. Perbedaan pendapat pun muncul, baik dikalangan ulama salaf ataupun khalaf (kontemporer).

Dalam *Bai’ ad-Dzahab bi at-Taqsith*, Syeikh Abdul Hamid As-Syauqi *Al-Jibali* mengatakan, ulama berbeda pendapat terkait hukum jual beli emas dengan cara angsuran. Menurut mayoritas ulama madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, praktik tersebut dilarang dalam agama.

Dalam pandangan kalangan ini, emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tunda, karena hal itu menyebabkan riba. Hal ini berdasarkan antara

lain, hadits riwayat Ubadah bin Ash-Shamit. Rasulullah bersabda, *"Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda maka jual belikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai"*.

Sedangkan pendapat kedua memperbolehkan praktik jual beli emas non-tunai. Pandangan ini masyhur dirujuk ke Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim, dari kalangan klasik. Sebagian ulama kontemporer juga berpendapat sama dengan kedua tokoh tersebut. Diantaranya Syeikh Abdurrahman As-Sa'di dan Mufti Lembaga Fatwa Mesir (Dar Al- Ifta' Al-Mishriyyah), Syeikh Ali Jumu'ah. Menurut perspektif kelompok ini, jual beli emas dan perak diperbolehkan dengan angsuran keberadaan emas saat ini tidak lagi sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang sebagaimana barang lainnya.

Sedangkan hadits riwayat Sa'id Al-Khudri, menurut Ali Jumu'ah, *mengandung illat* bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Dalam konteks masa kini, saat fungsi itu tak lagi berlaku maka tiada pula hukum tersebut. Berdasarkan kaidah *fam ikh al hukmu yadurru ma'a 'illathi wu judan wa 'adaman* (hukum berlaku bersama dengan illat-nya, baik ada maupun tiada).

Argumen lain yang dikemukakan kalangan yang membolehkan ialah prinsip kemudahan yang menjadi ruh dari syariat islam. Saat ini, bila larangan angsuran atau anggunan membeli emas atau perak maka bisa menyebabkan kemaslahatan manusia terancam dan akan mengalami kesulitan. Praktik jual beli ini pernah menjadi bahasan penting Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam Himpunan Fatwa DSN-MUI disebutkan, saat ini masyarakat dunia tak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi lebih difungsikan sebagai barang.

Kenyataan ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim. Karenanya, jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh selama emas tidak menjadi tukar resmi atau uang. Sedangkan definisi *naqd* (uang) sendiri adalah sesuatu yang dijadikan harga oleh masyarakat, baik terdiri atas logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya. Naqd itu diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat atau kebiasaan yang berlaku pada suatu komunitas masyarakat.

Namun, hukum boleh yang ditetapkan oleh MUI memiliki batasan dan ketentuan, yaitu pertama harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian, meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Kedua emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn). Ketiga, emas yang dijadikan jaminan tersebut tidak boleh diperjual-belikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

C. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak,

yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.²³ Mereka mengambil istilah dari kata *ba-a'* (بَا عَا, artinya: lengan) yang dijulurkan, untuk menyatakan persetujuan untuk memegang barang yang dijual belikan baik harganya atau barang yang dihargai.

Kata *bai'* (بَيْع) dimutlakann pula penggunaannya untuk pembelian, sehingga istilah ini termasuk istilah yang saling berlawanan. Demikian pula dengan kata *syira'* (الشِّرَاء) juga termasuk kata yang saling berlawanan. Akan tetapi apabila dikatakan *ba'i'* (بَيْع) maka yang terlintas dalam benak adalah orang yang menyerahkan barang yang diperjualbelikan (penjual).

Jual beli secara terminologis artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Sedangkan secara terminologis, ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan “saling menukar harta dengan dengan harta melalui cara tertentu”, atau, “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”²⁴

Adapun jual beli menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* yaitu saling menukar harta dengan `harta dengan harta atas dasar suka sama suka. Pendapat lain mendefinisikan “menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Pendapat lain menyatakan, jual

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 68.

²⁴ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana IntegrasiPerundangan Nasional Dengan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press Cemerlang, 2009), hlm.172.

beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.²⁵

Sedang menurut kitab *Fathul al-Mu'inkataal-bai'* didefinisikan sebagai:

مقابلة مال بما على وجه مخصوص

“Menukar sejumlah harta dengan harta (yang lain) dengan cara yang khusus”.

Jual beli menurut bahasa terdapat perbedaan dikalangan para ulama. Menurut *Sayyid Sabiq* jual beli diartikan melepaskan harta dengan maksud mendapatkan harta orang lain berdasarkan kerelaan atau memindahkan milik dengan mendapat benda lain sebagai ganti secara rela sama rela.²⁶

Menurut Ulama Mazhab Ḥanafī, sebagaimana dikutip ‘Abdurrahman Al-Jazīrī jual beli adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang diperjualbelikan, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi orang muslim. Jika jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut Ulama Madzhab Hanafī jual belinya tidak sah.²⁷

²⁵SayyidSabīq, *Fiqih Sunnah*, terj.Nor Hasanuddin “Fiqhus Sunnah”, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 120-121.

²⁶Zainuddin bin ‘Abdul ‘Aziz, *Fathul al-Mu'īn*, (Semarang: Pustaka ‘Alawiyah, t.t.), hlm. 66

²⁷Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala Madzhab al-Arba’ah*, (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, t.t), II: 160.

Ikan, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi orang muslim. Jika jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut Ulama Mazhab Hānafi jual belinya tidak sah.²⁸

Jual beli menurut ulama Mālikīyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bermanfaat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sedangkan, jual beli dalam arti khusus adalah sesuatu yang bukan manfaat yaitu, bahwa benda yang ditukarkan adalah *zat* (berbentuk), ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.²⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang dengan barang. Atau barang dengan uang yang pelaksanaannya disertai dengan kerelaan tanpa paksaan dan dengan sendirinya menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syarak dan disepakati. Karena pada dasarnya hikmah muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan sesuatu yang ada di tangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti.³⁰

²⁸As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemah. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: PT, Al-Ma'arif, 1987), XII: 45.

²⁹Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 53.

³⁰Syaikh Abū Bakar Jabīr Al-Jaza'iri, *Minhājul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam edisi Indonesia*, terj. Musthofa 'Aini, dkk (Jakarta: Darul Hāq, 2008), hlm. 450.

Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka apabila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syarak. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang dapat dibenarkan penggunaannya menurut syarak, benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), dan tak ada menyerupainya (*qīmī*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.³¹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Kegiatan jual beli merupakan suatu yang telah dianjurkan dan dibolehkan untuk dilakukan oleh manusia dalam sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, jual beli mempunyai landasan yang sangat kuat di dalam al-Qur'an dan Hadis. Adapun dasar hukum jual beli dalam islam adalah al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijmak Ulama.

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا³²

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

³¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 69.

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman* (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanlemma, 2009), hlm. 47.

Allah telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada pertukaran dua pergantian, yaitu dengan adanya barang yang mungkin bertambah harganya pada masa mendatang. Allah mengharamkan riba di samping memang dalam nash al-Qur'an sudah jelas dan banyak sekali yang mengancam kegiatan melakukan riba, riba juga antara lain menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia, misalnya dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras dari pada menolong orang miskin.³³

Dengan kata lain bahwa dalam jual beli ada hal-hal yang menghendaki kehalalannya, sedangkan dalam riba lebih banyak terdapat *mafsadat* (kerusakan) yang menghendaki keharamannya.

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba agar manusia terhindari dari dosa, hendaknya jual beli tersebut dilakukan dengan mengikuti syari'at islam. Sebagaimana firman Allah surat an-Nisa' ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu”.

³³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....., hlm. 61.

Ayat ini menerangkan larangan Allah kepada orang muslim untuk tidak saling memakan harta dengan cara yang batil, karena tiap-tiap orang sudah mempunyai hak-haknya sendiri, untuk itu maka kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lain. Dan janganlah menjadi orang yang rakus (*tama'*) terhadap harta atau benda yang dimiliki orang lain. Oleh karena itu pada ayat di atas hendaknya kita dalam mencari harta dengan cara yang benar bukan dengan cara-cara yang curang (merugikan orang lain). Salah satu usaha manusia untuk memperolehnya yaitu dengan cara jual beli (muamalah), hendaknya dalam bermuamalah harus didasarkan suka dan *ridha* antara kedua belah pihak, karena itu merupakan unsur yang sangat penting dalam jual beli.³⁴

b. Hadis

Adapun landasan hadis, dibolehkan atau dianjurkan jual beli di antaranya adalah:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ , وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . رَوَاهُ الْبَزَّازُ , وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ .

“ Dari Rifa’ah ibn Rafi’i r.a. bahwa Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (H.R. Bazzar dishahihkan oleh al-Hakim’)

Hadis di atas memberikan isyarat bahwa manusia dalam masa hidupnya wajib bekerja. Seseorang tidak boleh mencari rizki dengan cara

³⁴Asmawi Mahfudz, *Pembaharuan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah al-Dihlawi*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 172-173.

menggantungkan diri dengan meminta-minta kepada orang lain, karena apa yang ia hasilkan dari jalan jual beli yang *mabrūr* adalah lebih mulia arti *mabrūr* disini adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu muslihat dan merugikan orang lain.

c. Ijma'

Adapun jual beli berdasarkan ijma' ulama yaitu, ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan, manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain, namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lainnya yang sama.³⁵

Para ulama fiqh mengatakan bahwa asal dari hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imām Asy-Syātibi, pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imām Asy-Syātibi, memberi contoh ketika terjadi praktik *ihdikār* (penimbunan barang sehingga stok barang hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihdikār* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan tersebut, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang-pedagang untuk menjual barang itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga.³⁶

³⁵Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

³⁶Abdullah Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 70.

Dalam hal ini menurutnya, pedagang tersebut wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah tersebut, dan terkadang jual beli itu hukumnya bisa menjadi *mandub* (sunnah), seperti seseorang bersumpah akan menjual barang yang tidak membahayakan bila dijual. Maka (dalam keadaan demikian) dia disunnahkan untuk menjalankan sumpahnya, kadang jual beli hukumnya makruh, seperti orang yang terpaksa menjual miliknya lantaran berhutang atau untuk menutupi kebutuhan hidupnya sehari hari dengan harga di bawah standar harga barang tersebut, kemakruhannya tidak sampai ke tingkat *fāsid*.³⁷ Dan juga terkadang jual beli hukumnya haram, jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak, atau kurma basah kepada orang yang biasa membuat minuman arak walaupun si pembeli adalah orang kafir.³⁸

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Secara umum tujuan adanya semua persyaratan dalam jual beli antara lain adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang berakad, menghindari jual beli yang *garar* atau adanya unsur penipuan yang dapat merugikan orang lain dan sebagainya.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Menurut ulama madzhab Hanafi hanya satu yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan

³⁷ 'Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah (Fiqh 4 Madzhab)*, alih bahasa oleh Moh. Aziz, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), III: 315.

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azamm, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 90.

qabūl (ungkapan menjual dari penjual), yang menyatakan adanya penukaran antara si penjual dan pembeli, baik berupa ucapan atau sikap tindakan. Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli itu hanya kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator untuk menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang berjual beli. Hal ini bisa tergambar dalam *ijāb* dan *qabūl*, yaitu melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.³⁹

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu: orang yang berakad (penjual dan pembeli), *Sighat* (lafadz *ijāb* dan *qabūl*), ada barang yang dibeli dan ada nilai tukar pengganti barang. Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.⁴⁰

Nāwāwi, Mutawali, Bagawi, dan beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa lafadz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat kebiasaan saja. Apabila menurut adat telah berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli maka, itu sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafadz.⁴¹

Kegiatan jual beli dapat dilakukan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syarat terlebih dahulu. Syarat

³⁹Abdul Rahman Ghazaly, dkk..., *Fiqh Muamalah...*, hlm. 70-71.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 71.

⁴¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Cet. Ke-27, hlm. 282.

tersebut sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama, yaitu:

a. *'Aqidāin* atau subjek jual beli (penjual dan pembeli)

'Aqidāin yaitu orang yang melakukan akad, baik penjual maupun pembeli. Persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama dengan persyaratan yang harus di penuhi pembeli.⁴² syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah sebagai berikut:

1) Berakal

Yang dimaksud berakal yaitu dapat memilih atau membedakan mana yang terbaik baginya, dan apabila salah satu pihak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.⁴³

Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan tersebut hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksinya dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azamm, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam....*, hlm. 38.

⁴³ Chairuman Pasaribu dan Suharwadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 35.

perserikatan dagang, maka transaksinya ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.⁴⁴

2) Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan)

Dalam melakukan jual beli tidak boleh ada unsur paksaan, baik oleh penjual maupun pembeli. Adapun paksaan menunjukkan tidak suka, padahal unsur suka sama suka dalam melakukan jual beli merupakan unsur pokok.⁴⁵

Hal tersebut di tegaskan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu”.

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas, menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas atau kehendak sendiri yang bebas dari unsur-unsur tekanan atau paksaan dan tipu daya atau kericuhan.

3) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda

Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan yaitu sebagai penjual dan pembeli.⁴⁶ oleh karena itu, tidak

⁴⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk..., *Fiqh Muamalat*. hlm. 71-72.

⁴⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Muamalah (Hukum Fiqh Lengkap)*, Cet. Ke-27....., hlm.

⁴⁶Abdul Rahman, Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah.....*, hlm. 72.

mungkin suatu akad dilakukan oleh satu orang, karena dalam sebuah perjanjian minimal dilakukan oleh dua orang.

4) Baligh

Ukuran baligh seseorang adalah telah bermimpi bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan.⁴⁷ Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai untuk dewasa, menurut pendapat sebagian ulama mereka diperbolehkan melakukan jual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran. Sedang agama islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya. Mengenai sah dan tidaknya anak kecil dalam melakukan jual beli masih diperselisihkan.

b. *Ma'qūd* (uang dan benda yang dibeli)

Barang yang merupakan alat penukaran atau sebagai pengganti dari barang lain yang diperoleh disebut alat penukar.⁴⁸ Adapun barang yang dibeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Suci

Bahwa di dalam ajaran islam dilarang melakukan jual beli barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata diharamkan oleh ajaran agama. Sebagai contohnya adalah menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai,

⁴⁷ Gemala Dewi, et, al, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 56.

⁴⁸ Abdul Aziz Muhammad Azamm, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 47.

dan sebagainya. Di antara bangkai ada pengecualiannya, yakni ikan dan belalang.⁴⁹

2) Dapat diambil manfaatnya dan dibenarkan oleh syara'

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan dengan yang lain seperti dua biji gandum, karena tidak bisa dimanfaatkan baik karena sedikit seperti dua biji gandum, ada manfaat tetapi tidak dianggap secara *syar'i*. Oleh sebab itu, tidak ada dampak apa-apa walaupun diletakkan pada mulut burung ketika berburu. Bisa juga tidak ada manfaat karena hina seperti jenis serangga yang membahayakan, yaitu hewan melata seperti ular, kalajengking, dan tikus, tidak ada manfaat di dalamnya sehingga bisa ditukar dengan harta.⁵⁰

3) Dapat diserahkan

Apabila diketahui barang secara terang zat, bentuk, kadar, dan sifatnya, maka tidak akan terjadi kicuh-mengicuh. Tidak sah jual beli yang baranya tidak dapat diserahkan kepada yang membeli. Seperti ikan dalam laut atau barang rampasan yang masih ditangguhkan. Sebab semuanya mengandung tipu daya.⁵¹ Ketika akad berlangsung, apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan, maka jual beli tidak sah. Yang dijadikan obyek akad dapat diserahkan

⁴⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 42.

⁵⁰ Abdul Aziz Muhammad Azamm, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam.....*, hlm. 51.

⁵¹ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm. 74-75.

yang artinya bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya rusak.

4) Keadaan Barang Kepunyaan Penjual

Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Seperti memperjual belikan ikan dilaut atau emas dalam tanah. Karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.⁵² Jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pihak pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan sebagai transaksi *Fuduli* yaitu jual beli yang akadnya dilakukan oleh orang lain sebelum ada izin pemilik.⁵³ Seperti suami yang menjual milik istrinya tanpa izin istri atau membelanjakan milik istri tanpa izin.

5) Tidak dibatasi waktu

Tidak sah menjual barang untuk jangka waktu tertentu yang diketahui atau tidak diketahui, seperti perkataan "*ku jual motor ini kepadamu selama satu tahun*". Maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syarak.

6) Barang dapat diketahui

Jika barang dan harga atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual belinya tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Maka, barang atau uang yang dijadikan obyek transaksi harus diketahui secara transparan, baik kuantitas jumlahnya, maka

⁵² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, (Hukum Fiqh Islam)*, Cet. Ke-27....., hlm, 281.

⁵³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, III: 33.

tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁵⁴ Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun ia tidak mengetahui jumlahnya. Seperti jual beli yang kadarnya tidak dapat diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, baik itu sifat (jenis oembayaran) maupun masanya.

c. *Ṣīghat* (kalimat *ijāb* dan *qabūl*)

Yang *Ṣīghat* yaitu segala sesuatu menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Suatu akad dinyatakan sah apabila disertai dengan lafadz *ijāb* dan *qabūl*, dengan kata lain *ijāb* berarti mewajibkan atau mengharuskan, *qabūl* berarti menerima. *Ijāb* dan *qabūl* merupakan unsur terpenting untuk terjadinya transaksi (akad) yaitu kesepakatan diantara dua belah pihak. *Ijāb* biasanya dilakukan oleh pihak pertama, sedangkan *qabūl* dilakukan oleh pihak kedua. Pihak pertama dan kedua masing-masing '*āqidain*.'⁵⁵

Ijāb sebagai tanda bahwa pihak pertama rela menyerahkan sesuatu hal yang dimilikinya kepada pihak kedua dan pihak kedua setuju menerima penyerahan hak itu. Kerelaan kedua belah pihak itu merupakan unsur terpenting dalam segala bentuk akad.

Jadi *ijāb* dan *qabūl* adalah termasuk rukun jual beli, karena dengan adanya *ijāb* dan *qabūl* berarti ada kerelaan diantara kedua belah pihak.

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....., hlm. 73.

⁵⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Cet.Ke-27....., hlm. 281.

Diantara *ijāb* dan *qabūl* harus sesuai dengan *ijāb*. *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dengan memakai kata-kata yang sudah berlaku.⁵⁶

Penentuan *ijāb* dan *qabūl* bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, belakangan, sedangkan pernyataan yang keluar dari pembeli merupakan *qabūl* meskipun dinyatakan pertama kali.⁵⁷

Syarat lain untuk sahnya *ijāb* dan *qabūl* menurut pendapat ulama Syāfi'iyah dan Hambali adalah adanya kesinambungan antara keduanya dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah yang dapat merusak akad. Sementara itu ulama Mālikiyah berpendapat bahwa keterpisahan antara *ijāb* dan *qabūl* tidak akan merusak akad jual beli selama hal tersebut terjadi menurut kebiasaan.⁵⁸

Sedangkan menurut jumbuh ulama ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk menjadikan sahnya *ijāb qabūl* di antaranya adalah tidak ada yang membatasi (memisahkan) antara si pembeli dan si penjual, si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan *ijāb* atau sebaliknya sebab apabila suatu akad dilakukan hanya sepihak saja maka sebab jika kemauan itu tidak disampaikan maka akan mempunyai arti,

⁵⁶ Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), V: hlm. 68.

⁵⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 127-128.

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa'Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), IV: 1163.

jual beli diselingi dengan kata-kata lain, tidak digantungkan umpamanya, “jika bapak ku telah mati maka barang ini akan ku jual kepadamu” dan lain-lain, tidak dibatasi waktunya. Misalnya, “aku jual barang ini kepadamu sebulan saja” atau yang lainnya.⁵⁹

Dan para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merelisasikan kewajiban di antara mereka, yang oleh para ulama disebut *Ṣīghat* akad. Dalam *Ṣīghat* akad disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap atas dasar suka sama suka dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.⁶⁰

Di samping syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, ulam fiqh juga mengemukakan beberapa syarat yang lain, yaitu:⁶¹

1) Syarat sah jual beli

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila terpenuhi dua hal: *pertama*, jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak. *Kedua*, apabila barang yang

⁵⁹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 16.

⁶⁰ Wabwah Zuhairi, *al-Fiqhu Asy-Syafi'i al-Muyassar* edisi Indonesia, ter. Muhammad Afifi Abdul Hafiz, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: almahira, 2002), hlm. 630.

⁶¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah.....*, hlm.77-79.

diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli setelah surat-menyurat diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

2) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad.

3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli terbebas dari segala macam *khiyār* yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyār*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.

Dari pemaparan di atas penulis pahami bahwasannya, jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan oleh syarak yang menetapkan akibat hukum pada obyeknya, dan disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan antara keduanya atau suka sama suka.

4. Macam-Macam Jual Beli

Pembahasan mengenai macam-macam jual beli di sini, hanya akan di bahas dari segi sah atau tidaknya jual beli. Menurut ulama mazhab Hanafi terdiri dari tiga macam jual beli.

a. Jual beli yang *ṣaḥīḥ*

Jual beli yang *ṣaḥīḥ* yaitu jual beli yang memenuhi rukun syarat yang ditentukan syarak dan tidak terikat dengan hak *khiyār* lagi.⁶² Jual beli seperti inilah yang dikatakan sebagai jual beli yang *ṣaḥīḥ* misalnya, seseorang membeli sebuah buku tersebut telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan buku itupun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak *khiyār* dalam jual beli tersebut. Jual beli seperti ini hukumnya *ṣaḥīḥ* karena mengikuti kedua belah pihak.

b. Jual beli yang batil

Jual beli yang batil yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syarak. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.⁶³ Adapun jual beli yang batil di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli sesuatu yang tidak ada adalah tidak sah atau batil. Misalnya memperjualbelikan buah-buahan yang putiknyapun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada atau tanda kelihatan di perut induknya. Akan tetapi, menurut Ibnu Jauziyah, seseorang ahli fiqh Madzhab Hanafi, jual beli

⁶² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, V: 1532.

⁶³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. I: 68.

yang barangnya tidak ada waktu berlangsung akad, tetapi diyakini akan ada dimasa yang akan datang sesuai dengan kebiasaannya, boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah. Alasannya karena jual beli ini tidak dijumpai dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Menurutny yang ada dalam sunnah Rasul adalah jual bel yang mengandung unsure tipuan. Memperjualbelikan sesuatu yang tidak diyakini ada masa yang akan datang tidak termasuk dalam jual beli tipuan.

Namun boleh menjualbelikan barang yang tidak ada di majelis akad dengan syarat harus dideskripsikan dengan deskripsi yang dapat menimbulkan pengetahuan tentangnya. Apabila kemudian ternyata barang tersebut sesuai dengan jual beli bersifat mengikat. Akan tetapi apabila ternyata berbeda maka pihak yang belum melihat barang tersebut saat akad memiliki pilihan untuk melanjutkan akad atau membatalkan.⁶⁴

2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli

Mayoritas ulama Hanafi berpendapat bahwa jual beli barang yang tidak bisa diserahkan itu tidak sah, meskipun barang itu milik penjual, seperti menjual barang yang terlepas dari pemiliknya, budak yang melarikan diri, dan barang yang hilang.⁶⁵ Jual beli semacam ini mengandung kesamaran atau *garar*.

Adapun kelompok Zahiriyah berpendapat bahwa tidak disyaratkan dalam sahnya jual beli bila barang dapat diserahkan. Akan

⁶⁴As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*..., III: 136.

⁶⁵Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa' Adillatuhu*..., IV: 429.

tetapi, hal yang wajib adalah penjual tidak boleh menghalangi dengan cara apapun antara pembeli barang dan harganya.

3) Jual beli benda-benda najis

Jual beli benda-benda najis yaitu menjual barang-barang haram, barang najis dan barang yang menjurus kepada yang haram. Rasulullah Saw melarang memperjualbelikan khamer, bangkai, dan babi karena benda-benda tersebut adalah benda-benda najis.⁶⁶

Jual beli benda-benda najis, seperti khamer, bangkai, babi dan darah, semua itu dalam pandangan islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta. Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal, dan Maliki, menurut para jumbuh ulama tersebut yang termasuk dalam jual beli najis adalah memperjualbelikan anjing, baik anjing yang dipersiapkan untuk menjaga rumah maupun untuk berburu.

Alasan mereka adalah hadis Rasulullah saw. yang melarang memanfaatkan hasil jualan anjing, hasil praktik prostitusi dan upah *tenung* (pendukungan). Sebagaimana ulama madzhab Maliki membolehkan memperjualbelikan anjing untuk berburu dan menjaga rumah, karena menurut mereka anjing untuk menjaga rumah dan berburu itu tidak dibolehkan sama sekali, sedang Imam Abu Hanifah membolehkan.⁶⁷

⁶⁶Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), III: 49.

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 4.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli anjing itu terlarang, tetapi larangan itu bukan haram melainkan makruh, yakni tidak disukai baik itu dilakukan maupun dikembangkan. Karena anjing tidak termasuk kategori haram seperti, babi, bangkai, darah, dan khamer. Selain itu menurut beberapa dalil yang sah, dibolehkan memelihara anjing untuk suatu keperluan. Misalnya untuk berburu dan menjaga ternak.

4) Jual beli '*urbun*

Jual beli '*urbun* yaitu seseorang laki-laki membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham saja atau sebagian kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan dihitung sebagai bagian dari harga.⁶⁸

Dalam jual beli ini juga terdapat unsure *garar* (ketidakpastian) dan berbahaya, serta masuk kategori memakan harta orang lain tanpa pengganti.

5) Memperjualbelikan air sungai, air laut, mata air dan air hujan

Semua itu milik manusia bersama, tidak ada seorang pun yang berwenang lebih utama dari yang lainnya. Air sungai, air laut, mata air, dan air hujan tidak boleh diperjualbelikan selama masih berada ditempat aslinya.⁶⁹

⁶⁸Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa'Adillatuhu*....,IV: 448.

⁶⁹As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*....,III:83.

Adapun jika seseorang mengumpulkan air dan menyimpan, maka air tersebut telah menjadi miliknya dan ketika itu dia boleh menjual. Demikian pula apabila dia menggali sebuah sumur atau membuat alat untuk mengeluarkan air. Dia boleh menjualnya dalam kondisi seperti ini.⁷⁰

6) Jual beli *najasi*

Seorang muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut.⁷¹

c. Jual beli *Fasid*

Jual beli *fasid* adalah akad jual beli yang dimana syarat dan sukunnya kurang atau acacat menurut syarat, jika syarat dan rukun tidak terpenuhi atau kurang maka jual beli tersebut menjadi *fasidi* (rusak).

⁷² Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batil seperti memperjualbelikan barang-barang haram (khamer, babi, dan darah).⁷³

Menurut ulama Madzhab Hanafi, jual beli yang *fasid* antara lain sebagai berikut:

⁷⁰Rahman Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 98.

⁷¹Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 78.

⁷²Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah...*, II: 158.

⁷³Abdul Aziz Dahlan, et. Al, *Ensiklopedia Hukum Islam...*, V: 833.

1) Jual beli barang yang tidak diketahui

Jual beli barang yang tidak diketahui dan ketidakjelasan nya menonjol sekali, yaitu biasanya mengakibatkan sengketa di antara manusia, maka jual beli dianggap *fasid*.⁷⁴ Apabila kaerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjualbelikan barang-barang haram (khamer, babi, dan darah), apabila kerusakan dalam jual beli itu menyangkut barang dan bisa diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.

2) Jual beli yang dikatakan dengan satu syarat

Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat yaitu akad jual beli yang dikaitkan kepada syarat tertentu atau digantungkan pada masa yang akan datang. Seperti ucapan penjual kepada pembeli, “*saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu*”, maka jual beli seperti ini batil menurut jumbuh ulama dan *fasid* menurut ulama madzhab Hanafi, karena jual beli ini baru saja sah apabila syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.⁷⁵

3) Menjual barang yang gaib

Menurut pendapat yang unggul tidak boleh menjual barang yang gaib, yaitu barang yang tidak dilihat oleh kedua orang yang berakad atau salah satunya.⁷⁶

⁷⁴Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa'Adillatuhu...*,IV: 454.

⁷⁵Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 101.

⁷⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam...*,hlm. 60.

4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta

Macam jual beli sebenarnya merupakan cabang dari syari'at keharusan melihat barang sebagaimana yang telah diperselisihkan pada jual beli barang yang tidak terlihat. Hambali, Maliki, dan Hanafi mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta itu semuanya adalah sah, orang tuna netra memiliki hak *khiyar* ketika ingin mengetahui barang dengan indra yang dimiliki seperti mencium, meraba, dan merasa pada barang yang ingin diketahui, atau dengan memberikan sifat-sifat barang seperti sifat buah yang ada pada pohonya, rumah dan *real estate*.⁷⁷

5) *Barter* dengan barang yang diharamkan

Barter dengan barang yang diharamkan yaitu menjadi barang-barang yang diharamkan sebagai harga dalam jual beli, seperti babi ditukar dengan beras, *khamar* ditukar dengan pakaian.⁷⁸

6) Menjual dengan harga yang haram

Jual beli seperti ini dilarang oleh Rasulullah karena tergolong riba sekalipun berbentuk jual beli, karena orang yang membutuhkan uang membeli sesuatu barang dengan harga tertentu tapi pembayaran waktu tertentu.⁷⁹ Kemudian barang itu dijual kembali kepada orang pertama yang membelinya dengan harga tertentu dan waktu tertentu.

Misalnya, seseorang pedagang menjual barangnya seharga Rp

⁷⁷Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa' Adillatuhu...*,IV: 465.

⁷⁸M,. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 136.

⁷⁹Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, et. Al (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 377.

100.000 pembayaran ditunda selama satu bulan setelah pembayaran barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang tersebut dengan harga yang rendah, misalnya Rp 50.000, jual beli seperti ini dikatakan *fasid* karena jual beli tersebut menjurus kepada riba. Namun demikian, ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi rusak dihilangkan, maka hukumnya sah.

7) Jual beli dengan harga cicilan

Yaitu menjual barang secara kredit lalu membelinya dengan secara tunai.⁸⁰ Jual beli seperti ini dilarang oleh Rasulullah karena termasuk riba. Sekalipun berbentuk jual beli. Karena orang yang membutuhkan uang membeli sesuatu barang dengan harga tertentu dengan pembayaran waktu tertentu. Kemudian barang itu dijual kembali kepada orang yang tadi menjual padanya dengan pembayaran langsung yang lebih kecil. Dengan demikian, perbedaannya hanyalah keuntungan berupa uang yang dapat ia peroleh dengan cepat.⁸¹ misalnya seorang menjual mobil seharga Rp 530.000.000, tetapi pembayaran dibayarkan setelah dua bulan setelah mobil diserahkan. Setelah pembeli menyerahkan mobilnya ke pembeli dalam kurun waktu tiga bulan lebih tiga hari pemilik barang pertama membeli lagi dengan harga rendah, misalnya 135.000.000, jual beli ini dikatakan *fasid* karena jual beli tersebut menyerupai dan menjurus ke dalam riba.

⁸⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*., V: 676.

⁸¹As-Sayid Sabiq, *Fiqh Muamalah*..., III: 320.

- 8) Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dipisahkan dari sahnya.

Apabila mengambil daging kambing yang diambil dari kambing yang masih hidup, tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup, dan menjual bulu domba yang masih berada di atas punggung domba sebelum dicukur tidak dianggap benda yang bernilai, bahkan dia merupakan bagian dari anggota domba tersebut, meskipun diserahkan sebelum akad itu merupakan akad yang batal.⁸²

- 9) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli buah yang belum jadi adalah batal, karena jual beli ini termasuk dalam kategori larangan jual beli sesuatu yang belum ada.⁸³ Akan tetapi, apabila disyaratkan bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual belinya *fasid*. hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan tuntutan akad yaitu keharusan benda yang dibeli sudah berpindah tangan kepada pembeli begitu akad disetujui. Jumhur ulama mengatakan memperjualbelikan buah-buahan yang belum layak hukumnya batal. Rasulullah bersabda:

⁸²Abdul Aziz Dahlan, *et al. Ensiklopedia Hukum Islam...*, V: 834.

⁸³Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa 'Adillatuhu...*, IV: 485.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَا لِكِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى بَيِّدُ وَصَلَاً
حُهَا نَهَى الْبَائِعِ الْمُبْتَاعِ.

“Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: aku membacakan kepada Malik Dario Nafi’, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli buah sampai tampak kelayakannya. Beliau melarang si penjual dan si pembeli.”⁸⁴

Namun apabila buah-buahan itu telah matang tetapi belum layak panen, maka jual belinya sah, sekalipun disyaratkan harus dipanen pada saat itu juga.

4. Prinsip-prinsip dalam jual beli

Dalam syari’at islam bidang muamalat menmemberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipegang di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yaitu:

- a. Pada dasarnya segala bentuk mu’amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur’an dan Sunnah Rasul.
- b. Mu’amalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsure paksaan.
- c. Mu’amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat. ‘
- d. Mu’amalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.⁸⁵

⁸⁴Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, terj. Akhmad Khatib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011),X: 528.

⁸⁵Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Islam Muamalat,(Hukum Perdata Islam)*, ed: Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

Dengan demikian, beberapa hal yang harus dipedomani dalam konteks ini adalah menghindari unsur spekulasi yang cenderung bersifat *maisir* yaitu *gambling* (judi), data dan informasi komoditi jelas baik yang menyangkut satuannya, kualitasnya, kriteria, jenis dan sifat-sifatnya serta harga dan penyerahannya, nilai guna yang membawa nasihat dan tidak membahayakan. Kegiatan jual beli yang berpedoman pada prinsip-prinsip ini maka kegiatan mu'amalat yang dijalankan akan bermanfaat antara sesama manusia dan sah menurut hukum islam.

Dalam aktivitas jual beli yang berpedoman pada prinsip-prinsip di atas maka kegiatan bermu'amalah yang dijalankan tersebut akan bermanfaat antara sesama manusia dan sah menurut hukum islam. sehingga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari terdapat unsur tolong-menolong antar manusia dan roda kehidupan ekonomi akan berjalan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

IAIN PURWOKERTO

BAB III

FATWA DSN-MUI NOMOR: 77/DSN-MUI/VI/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI

A. Metode Istinbath Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Kebolehan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Pengertian *Istinbat* hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya. Pengertian ini lebih populer disebut dengan metodologi, menurut seorang ahli dapat diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan.

Ada berbagai bentuk-bentuk *Istinbat* hukum islam yaitu:

1. Metode *Bayani*

Dalam khasanah ushul fiqh, metode ini sering disebut dengan *al-qawa'id al-usuliyah al-lugawiyah*, atau *dilalat al-lafz*. Inilah disebut dengan metode *bayani*, yaitu metode *Istinbat* melalui penafsiran terhadap kata yang digunakan dalam *nass* dan susunan kalimatnya sendiri. Sehingga kaidah-kaidah yang dipakai sebagaimana yang digunakan oleh ulama pakar bahasa arab.

2. Metode *Ta'lili*

Metode ini digunakan untuk mengenali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam *nass* baik secara *qat'i* maupun *zanni* dan tidak juga ada jimak yang menetapkan hukumnya, namun hukumnya tersirat dalam dalil yang ada,

berdasarkan kegunaan dan kedudukannya, 'illah dibagi menjadi 'illah tasyri dan 'illah qiyasi.

3. Metode *Istislahi*

Dimaksudkan dengan *Istislahi* adalah penetapan suatu ketentuan berdasarkan asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum, karena untuk masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus. Jadi biasanya, metode ini baru digunakan bila metode *bayani* dan *ta'lili* tidak dapat dilakukan.

Dalam menggunakan metode ini ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu: kategori pertama, sasaran-sasaran (*maqasid*) yang ingin dicapai dan dipertahankan oleh syariat melalui aturan-aturan yang dibebankan kepada manusia. Dalam hal ini ada ada kategori, yaitu *dururiyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*.⁸⁶

Kata *istinbath* berasal dari kata *istinbath-yastanbithu-istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan.⁸⁷ Dengan demikian, *istinbath* hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum untuk mengungkapkan suatu dalil yang dijadikan dasar yang dikeluarkan suatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.

Istinbāt menurut bahasa memiliki arti mengeluarkan air dari sumbernya (استجر اج الماء العين) dalam kamus munawir, *Istinbāt* diartikan:

⁸⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 1.

⁸⁷ Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), hlm. 5.

Menemukan, menciptakan: mengeluarkan dari sumbernya melalui ijtihad untuk menetapkan hukum.

Sedangkan menurut istilah kamus ushul fiqh, *istinbath* adalah suatu kaidah dalam kaidah ushul fiqh yang menetapkan hukum dengan cara ijtihad atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang ditetapkan oleh syara' ushul fiqh islam yang menyelidiki bagaimana caranya dalil tersebut menunjukkan hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf.⁸⁸

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *istinbāth* adalah upaya menggali hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang menguasai kaedah-kaedah dari sumber utama hukum islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist, dengan mempertimbangkan ketentuan yang ada.

Mengingat bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, dan bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran secara tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan umat islam, maka DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman dan juga ada beberapa pengertian tentang point-point yang digunakan untuk menjadi landasan fatwa.

Adapun dalil-dalil dari hadis Nabi Saw ada enam hadis yang digunakan untuk menjadi landasan fatwa, empat diantaranya yaitu:

1. Hadis bahwa jual beli emas dengan emas haruslah secara tunai.

⁸⁸ Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 129.

2. Hadis bahwa jual beli emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara tunai.
3. Hadis tentang larangan menjual emas dengan emas kecuali sama nilainya serta jangan menjual emas dengan perak yang tidak tunai dengan yang tunai.
4. Hadis tentang larangan untuk menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).

Empat hadis diatas menjelaskan secara tegas melarang jual beli emas dengan cara tidak tunai (tangguh/cicil).

Sedangkan dua hadis yang lain berkaitan dengan dasar dalam jual beli yaitu:

1. Hadis bahwa jual beli harus berdasar kerelaan pihak yang bertansaksi.
2. Hadis bahwa musyawarah dilakukan bukan untuk mengaharmkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Kedua hadis diatas menerangkan bagaimana proses musyawarah dalam mengambil sebuah hukum (termasuk hukum jual beli), yang mengisyaratkan bahwa pengambilan hukum mu'amalah dapat dilakukan dengan musyawarah sepanjang tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Dalam memahami hadis-hadis secara tegas melarang jual beli emas secara tidak tunai, DSN-MUI memahami hadis-hadis tersebut secara kontekstual tidak tekstual. Dalam pengertian bahwa larangan hadis tersebut, karena emas dan perak pada masa munculnya (*wurud*) hadis merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang). Sementara ini masyarakat dunia tidak memperlakukan emas dan perak sebagai uang, tetapi sebagai barang (*sil'ah*). Karena itu, jual beli

emas dan perak secara tangguh diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih yang menjadi landasan DSN-MUI.

1. Kaidah Ushul Fikih

Kaidah ushul dalam fatwa yang digunakan dalam “hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidaknya *‘illat* . kaidah ini merupakan kaidah dalam syariah yang sifatnya merupakan kelaziman dalam mengambil hukum.

2. Kaidah Fikih

DSN-MUI menyebutkan 4 kaidah fikih, dimana 3 diantaranya menyebutkan esensi kaidah yang sama yaitu:

- a. Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum.
- b. Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang pada mu'malat.
- c. Setiap hukum yang didasarkan pada suatu ‘urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat itu berubah, maka hukum pun berubah.

Dan yang keempat adalah kaidah dasar dalam bermuamalah:

- d. Pada dasarnya bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

3. Pendapat Para Ulama yang Membolehkan

Dalam fatwanya, DSN-MUI juga mendasarkan fatwanya kepada pendapat para ulama yang membolehkan transaksi jual beli emas secara tidak tunai, seperti Ibnu Taymiyyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang

sependapata. Mereka mengemukakan bahwa pertama, emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Emas dan perak setelah dibentuk jadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.⁸⁹

Kedua, pada zaman ini manusia membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslaatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.⁹⁰

Dengan demikian, dalam penetapan fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai DSN-MUI mengacu pada prosedur penetapan metode istinbat di atas. Hal ini semata-mata untuk menjaga bahwa fatwa yang dikeluarkan DSN secara jelas dapat diketahui sumber atau dalil-dalil yang digunakan serta melalui kaidah-kaidah baku dalam mengeluarkan fatwa, dan penjelasannya tentang dalil-dalil kaidah fikih akan dibahas dihalaman berikutnya.

⁸⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010, hlm. 413.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 413.

B. Fatwa Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Berkaitan dengan permasalahan tentang jual beli khususnya jual beli mata uang, maka komisi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah menimbang dan memperhatikan dari berbagai sudut pandang, memfatwakan tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai yang dituangkan dalam fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah Menimbang:

1. Bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta'jil*).
2. Bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat tidak membolehkan.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b diatas, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

2. Hadis Nabi SAW, antara lain:

a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Bayhaqiy dari Abu Sa'id al-Khudriy:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)
جاءه و لبيهقي و صححه ابن حبان

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)". (HR. Ibnu Majah dan al-Bayhaqiy, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban).

b. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidziy, an-Nasaiy, dan Ibn Majjah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin ash-Shamit, Nabi SAW bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ, سَوَاءً بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ, فَأَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَدِيهِ الْأَصْنَآ
فُ فَيَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (boleh digunakan dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai”.

c. Hadis Nabi riwayat riwayat Muslim, at-Tirmidziy, an-Nasaiy, Abu Dawud,

Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin al-Khattab, Nabi SAW bersabda:

أَلْذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

“(Jual Beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai”.

- d. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudriy, Nabi SAW berdasabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا لَمْثًا مِثْلًا وَلَا تُشَفُّوا بِعَضِّهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا لَمْثًا مِثْلًا وَلَا تُشَفُّوا بِعَضِّهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَايِبًا بِنَا حِزْرٍ.

”Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”.

- e. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zayd bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا.

”Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)”.

- f. Hadis Nabi riwayat at-Tirmidziy dari 'Amr bin 'Awf al-Muzaniy, Nabi SAW bersabda:

أَلْصُلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian (Shulh, penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

3. Kaidah *Ushul* dan kaidah fikih, antara lain:

a. Kaidah *Ushul*:

أَلْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا.

“Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya ‘illat’.”⁹¹

Kaidah fikih:

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum.”⁹²

Kaidah fikih:

أَلْأَحْكَامَ الْمَتْرَبَّةَ عَلَى الْعَوَائِدِ تَدُورُ مَعَهَا كَيْفَ دَارَتْ، وَتَبْطُلُ مَعَهَا إِذَا بَطَلَتْ
كَأَلْتُنْفُو دِ فِي الْمَعَا مَلَاتِ.

“Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam mumalah.”⁹³

Kaidah Fikih:

مِنَ الذَّخِيرَةِ: قَا عِدَةٌ: كُلُّ حُكْمٍ مُرْتَبٍ عَلَى عُرْفٍ أَوْ عَادَةٍ يَبْطُلُ عِنْدَ زَوَالِ
تِلْكَ الْعَادَةِ، فَإِذَا تَعَيَّرَ تَعَيَّرَ الْحُكْمُ.

”(Dikutip) dari kitab adz-Dzakhirah sebuah kaidah: ‘setiap hukum yang didasarkan pada suatu ‘urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang’. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah.”⁹⁴

⁹¹ ‘Ali Ahmad an-Nawawiy, *Mawsu’ah al-Qawa’id wa adh-Dhawabith al-Fiqhiyyah al-Hakimah li al-Mu’amalat al-Maliyyah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Riyadh: Dar’ Alam al-Ma’arifah, 1999), hlm. 395. Bersumber dari Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 415-416.

⁹² Jalal ad-Din ‘Abd ar-Rahman as-Suyuthiy, *al-Asybah wa an-Nazhair fi Qawaid wa Furu’ asy-Syafi’iyyah*, (al-Qahirah: Dar as-Salam, 2004, cet. Ke-2), hlm. 221. Bersumber dari Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 417.

⁹³ Al-Qarafy, *Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-Furuq*, hlm. 228. Bersumber dari Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 417.

⁹⁴ *At-Taj wa al-Iklil li Mukhtashar Khalil*, hlm. 68. Bersumber dari Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 417.

b. Kaidah Fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْأَبَاحُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Memperhatikan: 1. Pendapat para ulama, antara lain:

1) Syekh ‘Ali Jumu’ah

يَجُوزُ زُبَيْعُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْمُصَنَّعَيْنِ - أَوِ الْمُعَدَّيْنِ لِلتَّصْنِيعِ - بِالتَّقْسِيطِ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ حَيْثُ خَرَجَا عَنِ التَّعَامُلِ بِهِمَا كَوَسِيطٍ لِلتَّبَا دُلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَصَارَ اسْلَعَةٌ كَسَا بَرِ السَّلْعِ الَّتِي تُبَاعُ وَتُشْتَرَى بِأَلْعَا جِلِّ وَأَلْأَجَلِ, وَكَيْسَتْ لَهَا صُورَةُ الدِّينَارِ وَالدَّرْهَمِ اللَّذَيْنِ كَمَا نَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْخُلُوعُ وَالتَّقَا بَضُ فِيمَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَايِبًا بِنَجْزٍ" (رواه البخاري). وَهُوَ مُعَلَّلٌ بِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَمَا نَا وَسِيلَتَا التَّبَا دُلِّ وَالتَّعَامُلِ بَيْنَ النَّاسِ, وَحَيْثُ انْتَفَتْ هَذِهِ الْحَالَةُ الْآنَ فَيَنْتَفِي الْحُكْمُ وَجُودًا وَعَدَمًا مَعَ عِلَّتِهِ. وَعَلَيْهِ: فَلَا مَا نِعَ ثَرَعًا مِنْ بَيْعِ الذَّهَبِ الْمُصَنَّعِ أَوْ الْمُعَدِّ لِلتَّصْنِيعِ بِأَلْقِسْطٍ⁹⁵.

”Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai alat tukar (uang) di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (sil’ah) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh, keduanya tidak memiliki bentuk dinar dan dirham yang dalam (pertukaraannya) disyaratkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa’id al-Khudriy bahwa Rasulullah SAW bersabda: ‘Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang ghaib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang

⁹⁵ Syekh ‘Ali Jumu’ah Mufti ad-Diyar al-Mishriyah, *al-Kalim at-Thayyib Fatawa ‘Ashriyyah*, al-Qahirah: Dar as-Salam, 2006, hlm. 136. Bersumber dari Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm.418.

tunai”.(HR.Al-Bukhariy). Hadis ini mengandung ‘illat bahwa emas dan perak merupakan alat ukur dan media transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan ‘illatnya, baik ada maupun tiada.

Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara’ untuk menjualbeliakan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.

2) Prof. Dr. Wahbah az-Zuhayliy

وَكَذَلِكَ شِرَاءُ الْحُلِيِّ مِنَ الصَّائِغِ بِالتَّقْسِيطِ لَا يَجُوزُ، لِعَدَمِ اكْتِمَالِ قَبْضِ الثَّمَنِ، وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا بِقَرْضٍ مِنَ الصَّائِغِ.⁹⁶

“Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berutang dan pengrajin”.

3) Pendapat Syekh ‘Abdullah bin Sulayman al-Mani’

مِمَّا تَقَدَّمَ يَتَّضِحُ أَنَّ الثَّمَنِيَّةَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُوعَلَةٌ فِيهِمَا، وَأَنَّ النَّصَرَ صَرِيحٌ فِي اعْتِبَارِهِمَا مَالًا رِبَوِيًّا يَجِبُ فِي الْمُبَادَلَةِ بَيْنَهُمَا التَّمَانُلُ وَالتَّقَا بُضٌ فِي مَجْلِسِ الْعُقْدِ فَيَبِيعُ بَعْضُهُمَا بِبَعْضٍ إِلَّا مَا أَخْرَجَتْهُ الصَّنَاعَةُ عَنْ مَعْنَى الثَّمَنِيَّةِ، فَيَجُوزُ التَّفَاضُلُ بَيْنَ الْجِنْسِ مِنْهُمَا دُونَ النَّسَبِ عَلَيَّ مَا سَبَقَ مِنْ تَوْضِيحٍ وَتَعْلِيلٍ.⁹⁷

“Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai tsaman (alat tukar, uang) dan bahwa nash sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai tsaman (harga, uang) maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas

⁹⁶ Wahbah az-Zuhayliy *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mushirah* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006, hlm. 1333). Bersumber dari Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 420.

⁹⁷ *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islamiy*, (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1996), hlm. 322. Bersumber dari Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 420.

dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penangguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya”.

4) Dr. Khalid Mushlih dalam *Hukm Bay' adz-Dzahab bi an-Nuqud bi at-*

Taqsih:

بَيْعُ الذَّهَبِ بِاللُّقُودِ الْوَرَقِيَّةِ بِالتَّفْسِيطِ لِلْعُلَمَاءِ فِيهِ قَوْلَانِ فِي الْجُمْلَةِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: التَّحْرِيمُ, وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ, عَلَى خِلَافِ بَيْنَهُمْ فِي
الْإِسْتِدْلَالِ لِهَذَا الْقَوْلِ, وَأَبْرَزُ مَا هُنَاكَ, أَنَّ الْوَرَقَ النَّقْدِيَّ وَالذَّهَبَ مِنْ
الْأَثْمَانِ, وَالْأَثْمَانُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا إِلَّا يَدًا بِيَدٍ, لِمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنْ
الْأَحَادِيثِ, كَحَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَيَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كُنَّ
يَدًا بِيَدٍ),

رَوَاهُ مُسْلِمٌ⁹⁸ (1587) "يَجُوزُ بَيْعُ الْمَصْنُوعِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِجَنْسِهِ
مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ التَّمَاثُلِ, وَيُجْعَلُ الرَّائِدُ فِي مَوْجَلًا, مَا لَمْ يُقْصَدَ كَوْنُهُ
ثَمَنًا, وَأَصْرَحَ مِنْهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَيْمِ: أَنَّ الْحِلْيَةَ الْمُبَاخَاةَ صَارَتْ بِالصَّنْعَةِ
الْمُبَاخَاةِ مِنْ جِنْسِ الثِّيَابِ وَالسَّلْعِ, لَا الْقَوْلُ الثَّانِي: الْجَوَازُ, وَبِهِ قَالَ
جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْمُعَاصِرِينَ, مِنْ أَبْرَزِهِمُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
السَّعْدِيُّ, عَلَى اخْتِلَافِ بَيْنَهُمْ فِي الْإِسْتِدْلَالِ لِهَذَا الْقَوْلِ, إِلَّا أَنَّ
أَبْرَزَمًا يُسْتَنَّدُ لَهُ هَذَا الْقَوْلُ, مَا ذَكَرَهُ نَيْحُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ
الْقَيْمِ مِنْ جَوَازِ بَيْعِ الْحَلِيِّ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً, حَيْثُ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا
فِي الْإِخْتِيَارَاتِ: مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ, وَهَذَا لَمْ تَجِبْ فِيهَا الزَّكَاةُ, فَلَا
يَجْرِي الرِّبَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَثْمَانِ, كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا, فَإِنَّ هَذِهِ بِأَ

⁹⁸ Khalid Mushlih dalam *Hukm Bay' adz-Dzahab bi an-Nuqud bi at-Taqsih:* 1587.
Bersumber dari Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 421.

لَصَّنَا عَةَ قَدْ خَرَجَتْ عَنْ مَقْصُودِ الْأَثْمَانِ, وَأُعِدَّتْ لِلتَّجَارَةِ, فَلَا
مَحْدُورَ فِي بَيْعِهَا بِجِنْسِهَا" انتهى من إعلام الموقعين⁹⁹.

“Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran:

Pendapat pertama: haram, dengan argumen (istidlal) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan tsaman (harga, uang); sedangkan tsaman tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis ‘Ubadah bin aash- ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuatu kehendakmu apabila dilakukan secara tunai”. (HR. Muslim. 1587)

Pendapat kedua: boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini, diantara yang paling menonjol adalah Syekh ‘Abdurrahman as-Sa’diy. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (istidlal) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syekh al-Islam Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Qayyim mengenai jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyyah menyatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat (lihat ‘Ala’ ad-Din Abu al-Hasan al-Ba’liy ad-Dimasyqiy, al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah min Fatawa Syaykh Ibn Taymiyyah, Aal-Qahirah, Dar al-Istiqamah. Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).

Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut: “perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang), Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. hal ini karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh

⁹⁹ Ibnu Taymiyyah, *‘Ala’ad-Din Abu al-Hasan al-Ba’liy ad-Dimasyqiy, al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah min Fatawa Syaykh Ibn Taymiyyah, Aal-Qahirah, Dar al-Istiqamah*, 2005, hlm. 146. Bersumber dari Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 423.

karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama”.(I’lam al-Muwaqqi’in; 2/247)

5) Syekh ‘Abd al-Hamid Syawqiy al-Jibaliy dalam *Bay’ adz-Dzahab bi at-Taqsith*:

إِنَّ حُكْمَ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالتَّقْسِيطِ اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ عَلَى النَّحْوِ التَّالِيِ:
أ- الْمَنْعُ: وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ, وَالشَّافِعِيَّةِ, وَالْمَالِكِيَّةِ,
وَالْحَنَابِلَةِ.

ب- الْجَوَازُ: وَهُوَ رَأْيُ تَيْمِيَّةَ وَابْنِ الْقَيْمِ وَمَنْ وَافَقَهُمَا مِنَ الْمَعَا صِرِينَ-
إِسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِالْمَنْعِ بِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الرِّبَا, وَالَّتِي فِيهَا: لَا تَبِعِ
الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ, إِلَّا هَاءَ يَدَايِدٍ". وَقَالُوا إِنَّ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ أَمْثَانٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا التَّقْسِيطُ وَلَا بَيْعُ الْأَجَلِ, لِأَنَّهُ مُفْضٍ إِلَى الرِّبَا-
وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ بِمَا يَلِي:

أ- أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ هِيَ سَلْعٌ تُبَاعُ وَتُشْتَرَى يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى
السَّلْعِ, وَلَمْ تَعُدْ أَمْثَانًا.

ب- لِأَنَّ حُجَّةَ النَّاسِ مَا سَأَتْ إِلَى بَيْعِهَا وَشَرَائِهَا, فَإِذَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا
بِالتَّقْسِيطِ فَسَدَّتْ مَصْلِحَةُ النَّاسِ, وَوَقَعُوا فِي الْحَرَجِ.

ج- أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ بِالصَّنْعَةِ الْمُبَا حَةَ أَصْبَحَا مِنْ جِنْسِ التِّيَابِ
وَالسَّلْعِ, لِأَمِنْ جِنْسِ الْأَمْثَانِ, فَلَا يَجْرِي الرِّبَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْأَمْثَانِ, كَمَا لَا يَجْرِي
بَيْنَ الْأَمْثَانِ وَسَائِرِ السَّلْعِ, وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا.

د- لَوْ سُدَّ عَلَى النَّاسِ هَذَا الْبَابُ, لَسُدَّ عَلَيْهِمْ بَابُ لَدِّينِ, وَتَضَرَّرُوا بِذَلِكَ
غَايَةَ الضَّرْرِ. وَبَعْدَ هَذَا, فَإِنَّ الرَّأْيَ الرَّاجِحَ عِنْدِي وَلِذِي أُفْتِي بِهِ هُوَ جَوَازُ بَيْعِ
الذَّهَبِ بِالتَّقْسِيطِ لِأَنَّهُ سَلْعَةٌ, وَلَيْسَ ثَمَنًا, تَيْسِيرًا عَلَى الْعِبَادِ وَرَفْعًا لِلْحَرَجِ
عَنْهُمْ.

“Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- a) Dilarang: dan ini pendapat mayoritas fukoha, dari mazhab Hanafiy, Malikiy, Syafi'iy, Hambaliy.
- b) Boleh: dan ini pendapat Ibnu Taymiyyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: 'Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai.

Mereka menyatakan, emas dan perak adalah tsaman (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba. Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

- a) Bahwa emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang).
- b) Manusia sangat membutuhkan aktivitas jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- c) Emas dan perak setelah dibentuk menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
- d) Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka pendapat yang rajih dalam pandangan saya dan pendapat yang saya fatwakan adalah boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka.¹⁰⁰

2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M, antara lain sebagai berikut:

- a. Hadis-hadis Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli) emas dengan emas atau sebaliknya, mensyaratkan, antara lain, agar pertukaran itu dilakukan secara tunai, dan jika dilakukan secara tunai, maka ulama sepakat bahwa

¹⁰⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010, hlm. 426.

pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba, sehingga emas dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai *Amwal Ribawiyyah* (barang ribawi).

- b. Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam point 1 di atas merupakan *Ahkam Mu'amallah* (hukum yang memiliki 'illat) dan 'illat-nya adalah tsamaniyyah, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa *wurud* hadis merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang).
- c. Uang- yang dalam literatur fiqh disebut dengan *tsaman* atau *nuqd* (jamak dari *nuqd*)-didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut:

النَّقْدُ هُوَ كُلُّ وَسِيْطٍ لِلتَّبَا ذُلٍ يَلْقَى قَبُوْلًا عَامًّا مَهْمَا كَانَ ذَلِكَ الْوَسِيْطُ وَعَلَى
أَيِّ حَالٍ يَكُوْنُ (عبدالله بن سليمان المنيع, بحوث في الاقتصاد الإسلامي, مكة
المكرمة: المكتب الإسلامي¹⁰¹,

“Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apapun media tersebut”.

النَّقْدُ: مَا تَخَذَ النَّاسُ ثَمَانًا مِنَ الْمَعَادِنِ الْمَضْرُوبَةِ أَوِ الْأَوْزُقِ الْمَطْبُوعَةِ وَنَحْوَهَا,
الصَّادِرَةَ عَنِ الْمُؤَسَّسَةِ الْمَالِيَّةِ صَاحِبَةِ الْإِخْتِصَاصِ (محمد رواس قلعة جي,
امعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والتشريع, بيروت: دارالفوائد)

”Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas”. (Muhammad Rawas Qal’ah Ji, al- *al-Mu’amalat al-Maliyyah al-Mu’ashirah fi Dhawi’ al-fiqh wa at-Tasyri’i*).

¹⁰¹ Abdullah bin Sulayman al-Mani’, *Bughuts fi al-Iqtishad al-Islamiy*, (Mekkah: al-Maktab al-Islamiy, 1996.hlm. 178. Bersumber dari Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 429.

- d. Dari definisi tentang uang diatas dapat dipahami bahwa sesuatu, baik emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus sebagai uang jika masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media pertukaran) dan berdasarkan pendapat Rawas Qal'ah Ji, diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat).
- e. Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (*sil'ah*). Demikian juga, Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang (*sil'ah*).
- f. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dangai dengan memperhatikan kaidah *Ushul al-Fiqh* dan kaidah fikih sebagaimana dikemukakan pada bagian mengikat angka 3, maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi SAW sebagaimana disebutkan pada huruf (a) tidak berlaku lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.

Memutuskan:

Menetapkan : FATWA JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI

Pertama : **Hukum**

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melauai jual beli Biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Kedua : **Batasan dan ketentuan**

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam jangka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.¹⁰²



IAIN PURWOKERTO

¹⁰² Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010, hlm. 431.

BAB IV

ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR :77/DSN-MUI/V/2010

TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI

A. Pandangan Fiqh Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.

Membeli barang dengan angsuran atau anggunan adalah salah satu pemandangan yang lazim ditemui di masyarakat Indonesia dan bagian negara lain. Praktik jual beli dengan sistem itu dianggap sebagai cara alternatif memperoleh sesuatu yang diinginkan secara mudah dan ringan. Tetapi, timbul persoalan tatkala barang yang dijadikan objek komersial itu ialah emas dan perak. Praktik muamalat jual beli keduanya yang dilakukan secara non-tunai di masa Rasulullah, tidak diperbolehkan.

Syarat Jual Beli Emas atau Komoditi Ribawi

Syarat yang diberikan oleh Islam dalam jual beli emas (dikenal dengan istilah: *sharf*) tidak bisa ditawar-tawar berdasarkan hadits berikut:

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syar’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan syar’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa”. (HR. Muslim No. 1584)

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membatarkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai). (HR. Muslim No. 1587)

Syarat jual beli emas ada 2 yaitu:

1. Jika emas ditukar dengan emas, maka syarat yang harus dipenuhi adalah
 - a. *Yadan bi yadin* (harus tunai).
 - b. *Mitslan bi mitslin* (timbangannya sama meskipun beda kualitas).
2. Jika emas ditukar dengan uang, maka syarat yang harus dipenuhi adalah *yadan bi yadin* (harus tunai), meskipun beda timbangan (nominal).

Implementasi dalil dalam konteks memunculkan ragam persepsi, terutama saat emas atau perak tak lagi diposisikan sebagai media utama bertransaksi. Perbedaan pendapat pun muncul, baik dikalangan ulama salaf ataupun khalaf (kontemporer).

Dalam *Bai’ ad-Dzahab bi at-Taqsith*, Syekh Abdul Hamid As-Syauqi Al-Jibali mengatakan, ulama berbeda pendapat terkait hukum jual beli emas dengan cara angsuran. Menurut mayoritas ulama madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, praktik tersebut dilarang dalam agama.

Dalam pandangan kalangan ini, emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tunda, karena hal itu menyebabkan riba. Hal ini berdasarkan antara lain, hadits

riwayat Ubadah bin Ash-Shamit. Rasulullah bersabda, "*Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda maka jual belikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai*".

Sedangkan pendapat kedua memperbolehkan praktik jual beli emas non-tunai. Pandangan ini masyhur dirujuk ke Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim, dari kalangan klasik. Sebagian ulama kontemporer juga berpendapat sama dengan kedua tokoh tersebut. Diantaranya Syeikh Abdurrahman As-Sa'di dan Mufti Lembaga Fatwa Mesir (Dar Al- Ifta' Al-Mishriyyah), Syeikh Ali Jumu'ah. Menurut perspektif kelompok ini, jual beli emas dan perak diperbolehkan dengan angsuran keberadaan emas saat ini tidak lagi sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang sebagaimana barang lainnya.

Sedangkan hadits riwayat Sa'id Al-Khudri, menurut Ali Jumu'ah, mengandung *illat* bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Dalam konteks masa kini, saat fungsi itu tak lagi berlaku maka tiada pula hukum tersebut. Berdasarkan kaidah *fam ikih al hukmu yadurru ma'a 'illathi wu judan wa 'adaman* (hukum berlaku bersama dengan illat-nya, baik ada maupun tiada).

Argumen lain yang dikemukakan kalangan yang membolehkan ialah prinsip kemudahan yang menjadi ruh dari syariat islam. Saat ini, bila larangan *angsuaran* atau anggunan membeli emas atau perak maka bisa menyebabkan kemaslahatan manusia terancam dan akan mengalami kesulitan. Praktik jual beli ini pernah menjadi bahasan penting Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam Himpunan Fatwa DSN-MUI disebutkan, saat ini

masyarakat dunia tak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi lebih difungsikan sebagai barang.

Kenyataan ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim. Karenanya, jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh selama emas tidak menjadi tukar resmi atau uang. Sedangkan definisi *naqd* (uang) sendiri adalah sesuatu yang dijadikan harga oleh masyarakat, baik terdiri atas logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya. Naqd itu diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat atau kebiasaan yang berlaku pada suatu komunitas masyarakat.

Namun, hukum boleh yang ditetapkan oleh MUI memiliki batasan dan *ketentuan*, yaitu pertama harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian, meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Kedua emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*). Ketiga, emas yang dijadikan jaminan tersebut tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

B. Dasar Hukum Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada fatwatnya tersebut diatas dengan jelas menyatakan bahwa jual beli emas itu

hukumnya boleh dengan syarat selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi, baik jual beli biasa maupun murabahah. Kemudian DSN memberi tiga batasan dalam keputusan hukum kebolehan jual beli emas tersebut merupakan implikasi dari jual beli emas secara tidak tunai, yaitu tidak boleh bertambahnya harga jual selama perjanjian walaupun adanya penundaan pembayaran setelah jatuh tempo, hal ini karena emas selalu berubah harganya dalam jangka waktu tertentu. Kemudian emas yang masih dalam cicilan (kredit) boleh dijadikan jaminan (*rahn*). Selanjutnya tidak dibolehkan kemungkinan adanya perpindahan kepemilikan karena emas masih dalam masa cicilan.

Keputusan fatwa tersebut menggunakan beberapa dalil yang dijadikan dasar hukum oleh DSN. Oleh karena itu, oleh karena itu yang lebih jelasnya maka penulis akan mengkaji dan meneliti kembali dalil yang digunakan oleh DSN MUI dalam keputusannya tersebut. Dalil-dalil tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. al-Qur'an terdapat suatu ayat yang digunakan sebagai landasan atau dasar

hukum oleh DSN yaitu:

Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

2. Hadis Nabi SAW, antara lain:

a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Bayhaqiy dari Abu Sa'id al-

Khudriy:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه و البيهقي و صححه ابن حبان)

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)". (HR. Ibnu Majah dan al-Bayhaqiy, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban).

- b. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidziy, an-Nasaiy, dan Ibn Majjah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin ash-Shamit, Nabi SAW bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ, سَوَاءً بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ, فَأَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَدْيِهِ الْأَصْنَافُ
فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كُنَّ يَدًا بِيَدٍ.

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (boleh digunakan dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai”.¹⁰³

- c. Hadis Nabi riwayat Muslim, at-Tirmidziy, an-Nasaiy, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin al-Khattab, Nabi SAW bersabda:

الذَّهَبُ بِاللُّورِقِ رِبَاٌ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...
“(Jual Beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai”.

- d. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudriy, Nabi SAW berdasabda:

لَا تَبِعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُتَمُّوا بِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا
تَبِعُوا اللُّورِقَ بِاللُّورِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُتَمُّوا بِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِعُوا
مِنْهَا غَائِبًا بِنَا جِزٍ.

¹⁰³Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, hlm. 416.

”Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”.

e. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zayd bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا.

”Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)”.

f. Hadis Nabi riwayat at-Tirmidziy dari 'Amr bin 'Awf al-Muzaniy, Nabi

SAW bersabda:

أَلْصُلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا لَّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى ثُرُو طِهِمْ إِلَّا تَرَ طًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian (Shulh, penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

4. Kaidah *Ushul* dan kaidah fikih, antara lain:

a. Kaidah *Ushul*:

أَلْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا.

“Hukum berputar (berlaku)bersama ada atau tidak adanya ‘illat”. (*Ali Ahmad an-Nawawiy, Mawsu'ah al-Qawa'id wa adh-Dhawabith al-Fiqhiyyah al-Hakimah li al-Mu'amalat al-Maliyyah fi al-Fiqh al-Islamiy, Riyadh: Dar' Alam al-Ma'arifah, 1999, hlm. 395*).

b. Kaidah fikih:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum”. (Jalal ad-Din ‘Abd ar-Rahman as-Suyuthiy, *al-Asybah wa an-Nazhair fi Qawaid wa Furu’ asy-Syafi’iyyah*, al-Qahirah: Dar as-Salam, 2004, cet. Ke-2, hlm. 221)

c. Kaidah fikih:

أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمَتْرَبَّةَ عَلَى الْعَوَائِدِ تَدُورُ مَعَهَا كَيْفَ دَارَتْ, وَتَبْطُلُ مَعَهَا إِذَا بَطَلَتْ كَمَا لَتُنْفُو فِي الْمَعَامَلَاتِ

“Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku)bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam mumalah”. (Al-Qarafy, *Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-Furuq*, hlm. 228)

d. Kaidah Fikih:

مِنْ الدَّخِيرَةِ: قَاعِدَةٌ: كُلُّ حُكْمٍ مُرْتَبٍ عَلَى عُرْفٍ أَوْ عَادَةٍ يَبْطُلُ عِنْدَ زَوَالِ تِلْكَ الْعَادَةِ, فَإِذَا تَعَيَّرَتِ الْعَادَةُ

”(Dikutip) dari kitab adz-Dzakhirah sebuah kaidah: ‘setiap hukum yang didasarkan pada suatu ‘urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang’. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah”. (At-Taj wa al-Iklil li Mukhtashar Khalil, hlm. 68)

e. Kaidah Fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Selain dari dalil-dalil DSN-MUI dalam menetapkan fatwanya berupa al-Qur’an, hadist, kaidah Ushul fiqh diatas, DSN-MUI juga mengutip pendapat dari berbagai ulam terkait dengan pembahasan tentang jual beli emas ini, yaitu Syeikh Ali jumu’ah (Mufti al-Diyar al-Misyriyah), Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, Syeikh

Abdullah Sulaiman al-Mani', Dr. Khalid Mushlih, dan Syaikh Abd al-Hamid Syauqi al-Jibali,

Dengan melihat keputusan fatwa serta dalil-dalil yang digunakan oleh DSN-MUI diatas, baik berupa al-Qur'an, Hadits, Kaidah Ushul, Kaidah Fiqh, dan Pendapat Ulama, penulis melihat bahwa DSN dalam keputusannya bahwa emas boleh dijual belikan dengan cara tidak tunai lebih cenderung kepada pendapat sebagian ulama yang membolehkan dengan *istidlal* yang berbeda.

Adapun pendapat ulama yang dijadikan sandaran oleh DSN yang paling menonjol adalah apa yang diungkapkan oleh Dr. Khalid Mushlih dalam *al-Hukmu Bai' al-Dzahab bi al-Nuqud bi al-Taqsyith* Syaikh Abd' Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam *Bai' al-Dzahab bi al-Taqsith*. Dimana semuanya berawal dari pendapat Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang membolehkan jual beli emas berupa perhiasan secara tidak tunai. Dengan alasan karena emas berupa perhiasan saat ini sudah beralih fungsi menjadi barang (*sil'ah*) dan telah keluar sifatnya sebagai barang ribawi (*tsamaniyah*), sehingga syarat harus tunai (*taqabudh*) tidak berlaku lagi. Karena emas dalam konteks saat ini dalam segala jenisnya lebih difungsikan sebagai komoditi dan tidak lagi sebagai alat pembayaran (uang). Adapun hadits-hadist larangan memperjualbelikan emas secara tidak tunai adalah hadits hukum yang mengandung 'illat bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat.

Dalam konteks masa kini, saat fungsi itu tak lagi berlaku maka tiada pula hukum tersebut. Berdasarkan kaidah fikih *al-Hukmu yadurru ma'a 'illathi wu judan wa'adaman* (hukum berlaku bersama dengan 'ilatnya, baik ada maupun

tiada). Argumen lain yang dikemukakan kalangan yang membolehkan ialah prinsip kemudahan yang menjadi ruh dari syariat islam. Saat ini, bila larangan angsuran atau anggunan membeli emas atau perak maka bisa menyebabkan kemslahatan manusia terancam dan akan mengalami kesulitan. Melihat dari hal-hal tersebutlah musyawarah DSN kemudian memilih (cenderung) kepada pendapat yang membolehkan.

Sementara mayoritas ulama kalangan ulama madzhab seperti Imam asy-Syafi'i serta ulama-ulama Syafi'iyah dan lainnya maupun dari ulama kontemporer seperti Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berpendapat bahwa jual beli emas dengan cara kredit hukumnya adalah haram. Dengan dasar keumuman dari hadits-hadist Nabi SAW yang melarang memperjualbelikan emas dengan cara tidak tunai baik emas tersebut digunakan sebagai mata uang ataupun tidak. ¹⁰⁴

C. Analisis Kebolehan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Fatwa DSN-MU NOMOR:77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Setiap ketetapan hukum mempunyai sumber pengambilan dalam ilmu di fiqh yang dikenal dengan istilah *istinbath* hukum. Setiap *istinbath* (pengambilan hukum) dalam syariat islam harus berpijak kepada Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijtihad.

Pada fatwa DSN-MUI dalil yang menjadi acuan utama dalam menetapkan fatwa adalah hadits Nabi Saw tentang jual beli emas. Dalam memahami hadits

¹⁰⁴*Ibid.*, hlm. 417-418.

yang baik dalam pendekatannya menurut Yusuf Qardawi salah satunya dengan memperhatikan sebab khusus yang melatarbelakangi atau kaitannya dengan sebab atau alasan (*illat*) tertentu. Selain itu untuk memahami hadits harus diketahui kondisi yang meliputinya serta dimana serta dimana dan untuk tujuan apa diucapkan. Dengan demikian maksud hadis benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang.

Dalam Fatwa DSN-MUI ada Dalil-dalil dari hadits Nabi Saw hadis yang digunakan untuk menjadi landasan dalam fatwa. Dari hadits Nabi tersebut:

1. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidziy, Nasa'i, Ibnu Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi Saw bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا, سَوَاءً بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ, فَأَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَدِيهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كُنَّ يَدًا بِيَدٍ.

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (boleh digunakan dengan syarat harus) sama dan sejeni serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai”.

2. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi SAW bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

“(Jual Beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai”.

3. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudriy, Nabi SAW berdasabda:

لَا تَبِعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُتَمُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا
الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُتَمُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَاثًا
بِنَا حِزْرٍ.

”Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”.

4. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zayd bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا.

”Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)”.

Dalam metode memahami hadis oleh Yusuf Qardawi bahwa berubahnya adat kebiasaan yang menjadi nash seperti berubahnya *'illat* emas yang sebelumnya *tsaman* menjadi *sil'ah* adalah kondisi dimana saat ini emas sudah tidak lagi menjadi alat pembayaran resmi. Dalam mempertimbangkan nash-nash yang berkaitan dengan tradisi yang muncul pada masa Nabi Saw yang bersifat temporer. Oleh ulama kontemporer membolehkan menghilangkan makna harfiah atau tekstualnya.

Keempat hadis yang diatas melarang jual beli emas secara tidak tunai telah menegaskan betapa spesialnya emas sebagai sebuah benda, sehingga tata cara mentransaksinya pun harus sangat teliti oleh Nabi Saw. Mengingat emas adalah logam mulia yang secara kebendaan memiliki sifat kualitas yang stabil sehingga melekat padanya fungsi sebagai benda yang menyimpan nilai dan

sebagai pengukur nilai barang lain, sehingga emas menjadi benda yang paling pantas menjadi alat pertukaran atau uang.

Para ulama juga menyikapi hadis-hadis diatas, bahwa mereka membatasi jenis riba pada keenam jenis komoditas tersebut (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan garam) dan juga berdasarkan penetapan *nash* dan *ijma'*.

Di dalam kitab *Al-Mughni* disebutkan bahwa sebab musabab riba pada emas dan perak adalah karena mereka bisa ditimbang, sedangkan keempas barang lainnya karena bisa ditakar.¹⁰⁵ Berdasarkan riwayat diatas, maka semua yang ditakar dan ditimbang menjadi riba apabila dijual dengan sesama jenis, baik itu berbentuk makanan atau bukan. Maka kesimpulan hadis-hadis diatas adalah:

1. Haramnya menjual (menukar) emas dengan perak atau sebaliknya disertai rusaknya transaksi ini ketika kedua belah pihak yang melakukan transaksi tidak menyerahkan barangnya secara tunai dalam majelis akad.
2. Haramnya menjual *bur* dengan *bur* atau *sya'ir* dengan *sya'ir* disertai rusaknya akad apabila kedua belah pihak yang bertransaksi tidak menyerahkan barangnya secara tunai sebelum berpisah dari majelis akad.
3. Sahnya barter dalam *musharaf* (tukar menukar) apabila dilakukan secara tunai, semikian juga menjual *bur* dengan *bur*, *sya'ir* dengan *sya'ir* dalam majelis akad.
4. Yang dimaksud majelis akad dengan majelis akad adalah tempat melakukan transaksi, baik dengan duduk, kedua pihak sama-sama berjalan atau menaiki

¹⁰⁵Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, jilid 5, terj. Anshari Taslim, Al-Mughni, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 364.

kendaraan. Sedangkan “perpisahan” adalah sesuat yang dikenal dengan perpisahan menurut kebiasaan masyarakat.

Menurut Abu Yusuf yang dikutip oleh Yusuf Qardawi berpendapat bahwa ketentuan memperhitungkan jenis-jenis tersebut dengan takaran atau timbangan adalah berlandaskan *urf* (kebiasaan setempat). Maka apabila kebiasaan setempat mengalami perubahan, maka jual beli mengacu kepada kebiasaan baru tersebut.

Hal ini sesuai dengan firman Allah: QS. an-Nisa: 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Sedangkan Abu Surai Abdul Hadi dalam bukunya *Bunga Bank dalam Islam* berpendapat bahwa harus memperhatikan kepentingan umum, semua macam transaksi itu halal sebelum ada pemerasan dan sesuai dengan keadaan ekonomi masing-masing negara.

Menurut DSN-MUI hadis ini mengandung ‘*illat* yaitu bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat dahulu. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut.

Kata “*dzahab*” (emas) itu bersifat umum bagi semua, baik dijadikan alat tukar maupun yang tidak demikian juga dengan “*al waraq*” (perak) dan sabdanya:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"الذَّهَبُ بِأَلْوَرِقٍ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِأَلْبُرٍّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ رَبًّا إِلَّا هَاءَ
وَهَاءَ.

Dari Umar bin Khattab, dia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: "menjual emas dengan perak itu riba kecuali dengan kontan seluruhnya, kurma dengan kurma itu riba kecuali dengan kontan seluruhnya, gandum dengan gandum itu riba kecuali dengan kontan seluruhnya, dan sya'ir (sejenis gandum) dengan sya'ir itu riba kecuali dengan kontan seluruhnya.

Dan dalam jual belinya disebutkan kata *إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ* memiliki banyak cara pengucapan. Yang paling terkenal adalah memanjangkan (huruf ha) dan memfathahkan hamzah. Maknanya adalah tunai. Dalam pembayarannya haruslah dalam keadaan bertatap muka antara penjual dan pembeli.

Dalam hadis diatas Nabi Saw menjelaskan tata cara jual beli yang benar untuk macam-macam barang di atas yaitu barang yang termasuk riba. Caranya adalah orang yang hendak menjual emas dan perak atau sebaliknya harus dilakukan dengan satu waktu atau kontan. Kalau tidak, maka akad jual beli tidak sah, karena jual beli ini adalah tukar menukar dimana untuk sahnya disyaratkan tunai.

Hal ini dipertegas lagi Abdullah Saeed dalam bukunya yang berjudul *Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* bahwa jika komoditi yang ditransaksikan meliputi emas, perak, gandum, kurma, dan garam, serta jenis komoditi lainnya semisal ditentukan dengan metode qiyas, maka transaksinya harus dilakukan secara langsung (dari person keperson), tidak boleh ditangguhkan dan kadaranya harus

sama (*equal*). Karen penanguhan komoditi yang menyebabkan meningkatnya salah satu nilai tukar komoditi adalah termasuk riba.¹⁰⁶

Berijtihad dengan '*urf*' itu perlu karena disini hukum ditetapkan dengan biasanya terjadi bukan dengan yang jarang terjadi,¹⁰⁷ Penting untuk meluruskan suatu masalah dengan syarat mujtahidnya adalah mereka yang mumpuni dalam hal-hal yang akan diijtihadkan.

Adat kebiasaan masyarakat memberi daya vitalitas dan gerak dinamis dari hukum islam dengan tidak kehilangan identitasnya sebagai hukum islam. Hukum islam menerima adat yang baik dan tidak bertentangan dengan nash yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dan Nabi-Nya.

Jika dipahami secara kontesktual, maksud hadis-hadis diatas adalah tukar menukar emas selama emas tersebut dijadikan barang maka tidak akan terkena hukum riba padanya. Jika dilihat dari rasio historis juga pada saat itu emas dan perak memanglah menjadi alat tukar dunia dan sekarang sudah beralih mengikuti zaman. Dalam fatwanya, DSN-MUI juga mendasarkan fatwanya kepada pendapat para ulama yang membolehkan transaksi jual beli emas secara tidak tunai, seperti Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim, dan ulama kontemporer yang sependapat. Mereka mengemukakan bahwa, emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Emas dan perak setelah dibentuk perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman*

¹⁰⁶ Hhttp://jurnalrasailstebi,Abdullah Saeed, *A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*.Diakses 1 Februari 2018, pukul 16:45.

¹⁰⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 86.

(harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.¹⁰⁸

Penulis berpendapat bahwa merubah *'illat* emas yang sebelumnya *tsaman* (harga) menjadi *sil'ah* (barang) ini sah-sah saja karena memang saat ini emas sudah jarang dijadikan alat tukar. Akan tetapi dalam hal jual beli emas yang sudah berubah *'illat* menjadi barang ini tentunya dilihat kembali. Karena barang ini tadinya benda yang melekat, sifat itu menyimpan kekayaan dan juga disebutkan dalam ijma' para ulama termasuk barang ribawi, maka hendaklah berhati-hati dalam memperjualbelikannya agar tidak terjerumus pada praktek ribawi.

Menurut Yusuf Qardawi, emas pada zaman sekarang tidak kehilangan fungsinya sebagai alat pembayaran hanya saja perannya tergantikan dengan uang kertas saat ini yang lebih efisien.¹⁰⁹ Oleh karena itu haram hukumnya dikelola secara riba.

Bahwa Allah tidak akan berlaku zalim pada hamba-Nya dan apa yang diperintahkan itu akan menjadi kebaikan kepada hamba-Nya, dan apa yang Allah haramkan akan menjadi kebaikan jika hamba-Nya mematuhi-Nya.

Sebenarnya antara ijtihad dan fatwa tidak dapat dibandingkan karena subyeknya berbeda. Ijtihad adalah usaha menggalih hukum dari sumber dan dalilnya, sedangkan fatwa adalah usaha menyampaikan hasil panggilan melalui

¹⁰⁸Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

¹⁰⁹Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 1*, terj, As'ad Yasin, Hadyul Islam Fatawi Mu'ashiroh, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 771-772.

ijtihad tersebut kepada orang lain melalui ucapan atau perbuatan seperti seorang hakim yang memutus suatu perkara yang harus dijalankan.

Dalam pengambilan suatu ketetapan hukum Pengaruh adat dalam kehidupan hukum adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebab, hukum yang bersumber dari adat pada prinsipnya mengandung proses dinamis penolakan bagi yang buruk dan penerimaan bagi yang baik sesuai dengan objektif masyarakat. Persoalan menjadi serius mana kala pertumbuhan suatu kebiasaan masyarakat, secara absolut bertentangan dengan hukum. Hukum islam mengakomodasi adat suatu masyarakat sebagai sumber hukum selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an maupun al-sunnah.

Kegiatan ekonomi dewasa ini, dalam hal jual beli emas terdapat bermacam-macam bentuk, seperti membeli emas secara kredit, menukar emas lama dengan emas yang baru, membeli emas dengan menggunakan cek, dan sebagainya yang sepertinya hal itu sudah dihilangkan dari masyarakat dunia. Jual beli merupakan salah satu kegiatan bermuamalah, dan prinsip dalam bermuamalah adalah setiap kegiatan bermuamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan.

Mengingat bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini sering kali dilakukan dengan cara tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsit*) maupun secara tangguh (*ta'jil*), maka DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman. Maka DSN-MUI mengeluarkan fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan jual beli secara tidak tunai yang isi keputusannya

bahwa jual beli secara tidak tunai diperbolehkan selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang), dengan batasan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 tidak boleh dijual belikan atau dijadikan objek akad yang perpindahan ke kepemilikan.

Dalam hal jual beli emas secara tidak tunai para ulama berbeda pendapat diantaranya pertama, melarang dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kedua membolehkan dan ini pendapat Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Jika ditelusuri lebih dalam lagi, disini para ulama perbeda pendapat mengenai *illat* pada obyek jual belinya yaitu emas. DSN-MUI menggunakan pendapat Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Qayyim yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, Ibnu Qayyim berpendapat, "boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamasul*), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).¹¹⁰

¹¹⁰Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, hlm.431.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengenai alasan diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010, menafsirkan hadits Nabi Saw tentang jual beli emas secara tidak tunai dapat dilihat dari pendapat DSN-MUI yang menyatakan bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *saman* (harga, alat, pembayaran, uang). Sehingga menjadikan hasil dari *istinbāt* hukum DSN-MUI dalam jual beli emas secara tidak tunai dihukumi *mubāh*, dengan syarat selama emas tidak jadi alat tukar resmi (uang), baik melalui jual beli biasa maupun jual beli *murābahah*.

Berdasarkan hasil analisis fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Pada dasarnya jual beli emas ini ada dua pendapat ulama yang berbeda yaitu ada yang melarang dan ada yang membolehkan. Pertama, para imam mazhab empat sepakat bahwa emas termasuk dalam jenis barang ribawi dan dalam jual belinya diisyaratkan tunai, mereka memandang emas walau dalam bentuk dan kondisi apapun tetap melekat sifat pada emas tersebut. Kedua, adalah ulama Ibnu Taymiah dan Ibnu Qayyim bahwa pertama, emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi perhiasan

berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Maka fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai dengan ulama mazhab yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, yaitu pendapat Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim dengan ketentuan emas sudah tidak lagi menjadi alat tukar atau penundaan pelunasan diperbolehkan dalam konteks pembayaran jasa pembuatannya.

B. Saran-saran

Perlunya sosialisasi yang lebih intensif mengenai fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang jual beli emas secara tidak tunai ini kepada masyarakat luas, dan juga pada praktis perbankan syariah sehingga perbankan syariah dapat berkembang lebih baik dan sesuai dengan syariah.

Penulis menyarankan apabila seseorang masih ragu melakukan jual beli emas dengan transaksi tidak tunai seperti ini yang dikhawatirkan ia akan terjerumus kedalam riba maka lebih baik menghindari jual beli emas secara tidak tunai.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd ar-Rahman as-Suyuthiy, Jalal ad-Din, *al-Asybah wa an-Nazhair fi Qawaid wa Furu' asy-Syafi'iyah*, (al-Qahirah: Dar as-Salam, 2004. Bersumber dari Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Abdullah bin Sulayman al-Mani', *Bughuts fi al-Iqtishad al-Islamiy*, (Mekkah: al-Maktab al-Islamiy, 1996. Bersumber dari Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Jakarta: Erlangga, 2014.
- Abu Syakir, Syuhada, *Ilmu Bisnis & Perbankan Perspektif Ulama Salafi*, (Bandung: Tim Tokobagus, 2011.
- Afnan, Chairul, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Ahmad, Idris. *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Widjaya, 1974
- Al-Al Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*, terj, Abdul Hayyie Al-Kattani et Al-Mulakhasaul Fiqh. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Al-Asqalanai, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, terj. Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani.
- al-Jaziri, 'Abdurrahman, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah (Fiqh 4 Madzhab)*, alih bahasa oleh Moh. Aziz, (Semarang: Asy-Syifa, 1994.
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzhab al-Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, t.t.PT, Al-Ma'arif, 1987.
- Al-Qarafy, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, Bersumber dari Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.
- an-Nawawiy, Ali Ahmad, *Mawsu'ah al-Qawa'id wa adh-Dhawabith al-Fiqhiyyah al-Hakimah li al-Mu'amalat al-Maliyyah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Riyadh: Dar' Alam al-Ma'arif, 1999), hlm. 395. Bersumber dari Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: Erlangga, 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anwar Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Anwar, Saefudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- At-Taj wa al-Iklil li Mukhtashar Khalil*, hlm. 68. Bersumber dari Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Islam Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*, ed: Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Buhuts fi al-Iqtishad al-Islamiy*, (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1996. Bersumber dari Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS. 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*. Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanlemma, 2009.
- Dewi, Gemala, et, al, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Diar, Abu, Abdillah. *Panduan dan Peluang Bisnis Muslim*, Jakarta: Perdana, 2010.
- Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Itegrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, Malang: UIN-Malang Press Cemerlang, 2009.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Itegrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, Malang: UIN-Malang Press Cemerlang, 2009.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet. Ke-3 Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fatah, Idris, Abdul. *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

- Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, jilid 5, terj. Anshari Taslim, Al-Mughni, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).
- Ibnu Taymiyyah, *'Ala'ad-Din Abu al-Hasan al-Ba'liy ad-Dimasyqiy, al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah min Fatawa Syaykh Ibn Taymiyyah, Aal-Qahirah, Dar al-Istiqamah*, 2005, hlm. 146. Bersumber dari Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Idris, Abdul Fatah, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007.
- Jabir Al-Jaza'iri, Syaikh Abū Bakar, *Minhājul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam edisi Indonesia*, terj. Musthofa 'Aini, dkk (Jakarta: Darul Haq, 2008).
- Khalid Mushlih dalam *Hukm Bay' adz-Dzahab bi an-Nuqud bi at-Taqsith: 1587*. Bersumber dari Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 421.
- M, Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Mahfudz, Asmawi, *Pembaharuan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah al-Dihlawi*, Yogyakarta: Teras, 2010.
- Muhammad Azamm, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Mujieb, Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Muslim, Shahih. *Mausū'at al-Hadīts al-Syārif*, Global Islamic Software Company, 1991-1997.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1998.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Prathama Rahardja, *Uang Dan Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Qadamah, Ibnu. *Al-Mughni*, jilid 5, terj. Anshari Taslim, Al-Mughni, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Qardawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, et. Al. Surakarta: Era Intermedia, 2005.

- Qardawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer 1*, terj, As'ad Yasin, Hadyul Islam Fatawi Mu'ashiroh, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Rahardja, Prathama, *Uang Dan Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet-III., 1997
- Rahchman, Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006
- Rahman, Ghazaly, Abdullah, dkk., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam, (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Ridwan, Amin, Ahmad, *Satanic Finance*, Jakarta: PT. Publising House.
- Rifa'i, Muhammad. *terj Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1991.
- Rusyd, Ibnu, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- _____. *Bidayatul Mujtahid*, terj, Imam Ghazali, Achmad Zaidun, "Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid", Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin "Fiqhus Sunnah", Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. Ke-19 Jakarta: Intermedia. Prathama Rahardja, 2002.
- Suharwadi, Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syafe'i, Rahma, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syekh 'Ali Jumu'ah Mufti ad-Diyar al-Mishriyah, *al-Kalim at-Thayyib Fatawa 'Ashriyyah*, al-Qahirah: Dar as-Salam, 2006. Bersumber dari Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Syuhada, Subekti, Abu Syakir, *Ilmu Bisnis & Perbankan Perspektif Ulama Salafi*, Bandung: Tim Tokobagus.
- Tim Penyusun, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa'Adillatuhu*, Bairut: Dar al-Fikr, 1992.

Wahbah az-Zuhayliy *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mushirah* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006, hlm. 1333). Bersumber dari Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Jakarta: Erlangga, 2014.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Yango, Tahido, Huzaemah. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet, 1 1997.

Zainal Asikin, Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz, *Fathful al-Mu'in*, (Semarang: Pustaka 'Alawiyah, t.t.

Zuhaili, Wahbah, al-Fiqhu Asy-Syafi'i al-Muyassar edisi Indonesia, ter. Muhammad Afifi Abdul Hafiz, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: almahira, 2002.

Hhttp://jurnalrasailstebi, Abdullah Saeed, *A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Diakses 1 Februari 2018, pukul 16:45.

Hhttp://jurnalrasailstebi, Abdullah Saeed, *A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Diakses 1 Februari 2018, pukul 16:45.

Http://Ejournal.uum, M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Analisis Yuridis Normatif*. Diakses 11 Februari 2018, Pukul 10.06.

http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837dfc66ac2d/keudukan-Fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia di akses pada tanggal 5 Desember 2017, pukul 12.30.

IAIN PURWOKERTO